

UPAYA MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA KORBAN

JUDI ONLINE

(Studi di Desa Karang Widoro Kecamatan Dau Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Oleh :

MOCH. VAIZ ULUL ALBAB

NIM 210201110127



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

UPAYA MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA KORBAN

JUDI ONLINE

(Studi di Desa Karang Widoro Kecamatan Dau Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Oleh :

MOCH. VAIZ ULUL ALBAB

NIM 210201110127



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

UPAYA MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA KORBAN JUDI

ONLINE (Studi di Desa Karang Widoro Kecamatan Dau

Kabupaten Malang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan perdikan gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 09 April 2025

Penulis,



Moch. Vaiz Ulul Albab
NIM. 210201110127

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Moch. Vaiz Ulul Albab dengan NIM: 210201110127 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

UPAYA MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA KORBAN JUDI

ONLINE (Studi di Desa Karang Widoro Kecamatan Dau

Kabupaten Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 09 April 2025

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Mufidah Ch., M.Ag.
NIP. 196009101989032001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Moch. Vaiz. Ulul Albab 210201110127, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**UPAYA MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA KORBAN JUDI
ONLINE (Studi di Desa Karang Widoro Kecamatan Dau
Kabupaten Malang)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2025 Dengan penguji:

1. Dr. H. Miftahul Huda S.HI., M.H
NIP. 197410292006401001

()
Ketua

2. Prof. Dr. Mufidah Ch, M.Ag
NIP. 196009101989032001

()
Sekretaris

3. Abdul Haris, M.HI
NIP. 198806092019031006

()
Penguji Utama

Malang, Mei 2025
Dekan,

Prof. Dr. Sudirman, MA, CAHRM,
NIP. 197708222005011003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Moch. Vaiz Ulul Albab
NIM : 210201110127
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Mufidah Ch., M.Ag
Judul Skripsi : Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Korban Judi Online (Studi di Desa Karang Widoro Kec. Dau Kab. Malng)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	8 Oktober 2024	Konsultasi Proposal Skripsi	
2.	15 Oktober 2024	Revisi Judul Skripsi	
3.	22 Oktober 2024	ACC Judul	
4.	29 Oktober 2024	Revisi Bab 1-2	
5.	5 November 2024	ACC Sempro	
6.	10 Maret 2025	Revisi Sempro	
7.	23 Maret 2025	Konsultasi Bab 3	
8.	25 Maret 2025	Revisi Bab 3	
9.	28 Maret 2025	Revisi Bab 1-4	
10.	15 April 2025	ACC Skripsi	

Malang, 6 April 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag
NIP. 197511082009012003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (QS. Al-Maidah Ayat 90).¹

¹ <https://tafsirweb.com/1974-surat-al-maidah-ayat-90.html>

KATA PENGANTAR

Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan Penulisan skripsi yang berjudul: “**Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Korban Judi Online (Studi di Desa Karang Widoro Kecamatan Dau Kabupaten Malang)**” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara *syar'i*. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin *Yā Rabbal'ālamīn*.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati Penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Muhammad Nuruddien, MH. selaku dosen wali Penulis selama menempuh kuliah di Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih Penulis haturkan kepada beliau

yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Prof. Dr. Mufidah Ch., M,Ag., selaku dosen pembimbing Penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan, pengetahuan dan motivasi dalam menyelesaikan Penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada Penulis.
7. Segenap Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi.
8. Segenap kepala desa, jajaran staff perangkat Desa Karang Widoro Kecamatan Dau Kabupaten Malang serta para informan yang telah bersedia mengizinkan penulis untuk meneliti di Desa Karang Widoro dan sudah meluangkan waktu dan memberikan informasi kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Dengan penuh rasa hormat dan cinta, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya, bapak Juweni dan Ibu Suma'iyah yang telah menjadi sumber kekuatan, doa, dan dukungan tanpa henti dalam setiap langkah yang saya tempuh. Terima kasih atas segala kasih sayang, pengorbanan, serta motivasi yang tiada henti diberikan kepada saya, baik dalam bentuk materi maupun moral. Tanpa doa dan restu dari Bapak dan Ibu, perjalanan akademik ini tidak akan berjalan dengan lancar

10. Kepada segenap keluarga besar Pondok Pesantren Al-Munawwariyyah yang sudah membimbing saya sampai detik ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya terkhusus kepada beliau Murrobbi Rukhina KH.Maftuh Said Attijani dan dzuriyyah lainnya yang selalu kami arep-arep barokah dan kemanfaatan ilmu yang sudah di berikan oleh pondok kepada penulis.
11. Kepada partner spesial saya dalam segala hal yang sangat berjasa dalam hidup penulis, yang selalu menemani dan menjadi support system penulis dalam segala hal. Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah, berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan, semangat dan senantiasa sabar menghadapi saya, terimakasih telah menjadi bagian perjalanan saya hingga penyusunan skripsi ini, semoga partner special saya menjadi yang terbaik untuk saya.
12. Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, tetapi telah memberikan bantuan dan berkontribusi dalam mempermudah penyelesaian skripsi ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya serta memohon maaf yang tulus.

Dengan selesainya skripsi ini, saya berharap ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dapat bermanfaat baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, saya sangat mengharapkan masukan dan saran dari berbagai pihak sebagai upaya perbaikan di masa yang akan datang.

Malang, 13 April 2025

Penulis



Moch. Vaiz Ulul Albab
NIM. 210201110127

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah proses mengubah tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Dalam kategori ini, nama-nama Arab dari bangsa Arab tetap ditulis sesuai transliterasi, sedangkan nama-nama Arab dari bangsa non-Arab ditulis sesuai ejaan bahasa nasional masing-masing atau berdasarkan sumber referensi yang digunakan.

Judul buku yang ditulis dalam catatan kaki maupun daftar pustaka tetap mengikuti aturan transliterasi ini. Terdapat berbagai pilihan dan pedoman transliterasi yang dapat diterapkan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berskala internasional, nasional, maupun aturan khusus yang ditetapkan oleh penerbit tertentu. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan transliterasi berbasis EYD plus, yaitu transliterasi yang merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987. Pedoman ini juga tercantum dalam buku *Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliterations)* yang diterbitkan oleh INIS Fellow pada tahun 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	‘
ص	s	ي	y
ض	d		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Nama Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh :

أَيْمَانُكُمْ : *aimānukum*

قَوْمٍ : *qaumin*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَـ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِـ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُـ	Dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

طَاب : *t}āba*
 الْيَتِيمَى : *yatāmā*
 فِي : *fī*
 فُرُوجَهُنَّ : *furūjahunna*

E. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir *dengan ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raud}ah al-atfal*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

F. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

مَوَدَّةٌ : *mawaddah*
 مُعَلِّقَةٌ : *mu'allaqah*
 أَنَّ : *anna*

Jika huruf ى bertasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلِيّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيّ : 'Arabiī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال) alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الْمَيْلِ : *al-maili*

النِّسَاءِ : *al-nisā'* (bukan *an-nisa'*)

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْءِ : *al-nau'*

شَيْءٍ : *shai'un*

أَمْلِكُ : *amliku*

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur’ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafz lā bi khus}ūs} al-sabab

J. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī rah}matillāh*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital

(Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila Fih al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Bakri Ahmad bin al-Husaini

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

ABSTRAK

Moch. Vaiz Ulul Albab, 210201110127, **Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Korban Judi Online (Studi di Desa Karang Widoro Kecamatan Dau Kabupaten Malang)**, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Prof. Dr. Mufidah Ch., M,Ag.

Kata Kunci: Mewujudkan, Ketahanan Keluarga, Judi Online

Perjudian online merupakan permasalahan sosial yang banyak dilakukan di kalangan masyarakat di Desa Karang Widoro Kabupaten Malang, dari aktivitas tersebut sangat mempengaruhi kondisi keluarga dari berbagai aspek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan judi online terhadap keluarga, dan bagaimana upaya untuk mempertahankan keluarga yang di dalam keluarga tersebut terjebak di dalam lingkaran perjudian online dan juga mengetahui penanggulangan judi online di kalangan Masyarakat yang ada di desa Karang Widoro Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

Penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan mencakup data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan terpilih serta data sekunder yang berasal dari buku, artikel, dan literatur terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, sementara proses pengolahan data menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor masyarakat melakukan judi online yaitu faktor lingkungan dan faktor ekonomi. Adapun dampak yang dialami masyarakat desa Karang Widoro yaitu buruknya ekonomi, rusaknya mental pemain, buruknya kondisi komunikasi dengan keluarga, resahnya masyarakat dengan aktivitas judi online. Adapun upaya untuk mempertahankan keluarga yang terjebak judi online atau penanggulangan judi online yaitu dengan mengikhlaskan semua kekalahan, memperbanyak *quality time* dengan keluarga, menasehati suami yang bermain judi online terus menerus, dan memperbanyak datang ke majlis keagamaan atau sosialisasi masyarakat terkait judi online untuk menyadarkan pelaku judi online tersebut.

ABSTRACT

Moch. Vaiz Ulul Albab, 210201110127, **Efforts to Achieve Family Resilience Among Victims of Online Gambling (A Study in Karang Widoro Village, Dau District, Malang Regency)**, Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Prof. Dr. Mufidah Ch., M, Ag.

Keywords: Efforts, Family Resilience, Online Gambling

Online gambling has emerged as a significant social issue within the community of Karang Widoro Village, Malang Regency. This activity profoundly affects families in various aspects, including emotional, financial, and social well-being. This study aims to explore the impact of online gambling on family dynamics, examine the strategies employed to maintain family resilience when a member becomes entangled in the cycle of online gambling, and investigate the community-based efforts to address and mitigate online gambling practices in Karang Widoro Village, Dau District, Malang Regency.

This research employs an empirical juridical approach with a qualitative methodology. The data used includes primary data obtained through interviews with selected informants, as well as secondary data sourced from books, articles, and relevant literature. Data collection was conducted through interviews and documentation, while the data processing was carried out using descriptive analysis methods.

The results of the study indicate that the main factors driving online gambling among the community are environmental influences and economic hardship. The impacts experienced by residents of Karang Widoro Village include financial deterioration, psychological distress among gamblers, breakdowns in family communication, and public anxiety over the spread of online gambling. Efforts to maintain family resilience and address the issue include accepting financial losses, increasing quality time with family, advising family members—particularly husbands—who are persistently involved in gambling, and participating in religious gatherings or community outreach programs aimed at raising awareness and encouraging behavioral change among online gamblers.

الملخص

محمد فائز أول الألباب, 210201110127, الجهود المبذولة لتحقيق صمود الأسرة بين ضحايا القمار عبر الإنترنت (دراسة في قرية كارانغ ويدورو، منطقة داو، محافظة مالانغ)، أطروحة، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ.

المشرف : البروفيسور دكتور. مفيدة خ.

الكلمات المفتاحية: الجهود، صمود الأسرة، القمار عبر الإنترنت

أصبحت القمار عبر الإنترنت مشكلة اجتماعية منتشرة بين سكان قرية كارانغ ويدورو، محافظة مالانغ. تؤثر هذه الظاهرة بشكل كبير على أوضاع الأسر من جوانب مختلفة. يهدف هذا البحث إلى دراسة تأثير القمار عبر الإنترنت على الأسرة، واستكشاف الجهود المبذولة للحفاظ على تماسك الأسرة عندما يقع أحد أفرادها في دائرة القمار، وكذلك التعرف على التدابير المتخذة لمكافحة هذه الظاهرة داخل مجتمع قرية كارانغ ويدورو، منطقة داو، محافظة مالانغ.

يعتمد هذا البحث على منهج قانوني تجريبي باستخدام المقاربة النوعية. تشمل البيانات المستخدمة بيانات أولية تم الحصول عليها من خلال مقابلات مع مخرين مختارين، بالإضافة إلى بيانات ثانوية مستمدة من كتب ومقالات ومراجع ذات صلة. تم جمع البيانات من خلال المقابلات والتوثيق، وتمت معالجتها باستخدام أسلوب التحليل الوصفي.

أظهرت نتائج البحث أن العوامل الرئيسية التي تدفع المجتمع لممارسة القمار عبر الإنترنت هي التأثير البيئي والضغط الاقتصادي. أما الآثار التي يعاني منها سكان قرية كارانغ ويدورو فتشمل تدهور الحالة الاقتصادية، واضطرابات نفسية لدى المقامرين، وتدهور في التواصل الأسري، وقلق عام في المجتمع نتيجة انتشار القمار. أما الجهود المبذولة للحفاظ على تماسك الأسرة ومواجهة هذه الظاهرة فتتمثل في تقبل الخسائر المالية، وقضاء وقت نوعي أكثر مع الأسرة، ونصح الأزواج الذين يستمرون في القمار، والمشاركة في المجالس الدينية أو الحملات التوعوية المجتمعية بهدف رفع الوعي ومساعدة المقامرين على الإقلاع.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
BUKTI KONSULTASI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
المخلص	xxi
DAFTAR ISI	xxii
DAFTAR TABEL	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan penelitian	7
E. Manfaat penelitian	7
F. Definisi Operasional	8
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Pustaka	18
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34

B. Pendekatan Penelitian	34
C. Lokasi Penelitian	35
D. Sumber data	35
E. Metode Pengumpulan Data	36
F. Pengolahan Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PEMBAHASAN	41
A. Kondisi Umum Lokasi Penelitian	41
B. Analisis Pembahasan	43
1. Masalah yang muncul pada keluarga korban judi online di Desa Karang Widoro Kecamatan Dau Kabupaten Malang	43
2. Upaya mewujudkan ketahanan keluarga korban Judi Online di Desa Karang Widoro Kecamatan Dau Kabupaten Malang	63
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	85

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	16
Tabel 3.1 Kriteria Informan.....	36
Tabel 3.2 Data Informan.....	37
Tabel 4.1 Dampak dan Upaya dari Judi Online.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Perkembangan teknologi terus mengalami kemajuan yang pesat dari waktu ke waktu dari zaman ke zaman. Teknologi dimanfaatkan untuk mempermudah dan memperlancar berbagai aktivitas manusia. Namun, selain digunakan secara positif, kemajuan teknologi juga disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, misalnya untuk kejahatan di dunia maya yang dikenal sebagai *cybercrime*. Cybercrime merupakan suatu bentuk dari kejahatan virtual yang memanfaatkan komputer yang terhubung dengan internet, dan mengeksploitasi komputer lainnya yang juga terhubung ke internet². salah satu kejahatan di dunia maya atau di dunia internet yaitu melakukan aktivitas judi online tersebut. Aktivitas tersebut bisa diakses di semua kalangan menggunakan internet, yang biasa dilakukan disitus judi online tersebut dengan banyaknya situs atau web yang bisa diakses dengan google chrome maupun semacamnya yang langsung masuk pada web judi online. Dengan cara yang sangat mudah yaitu dengan membuka google chrome maupun app store yang langsung di ketik lewat halaman web tersebut maka pemain langsung masuk ke web situs yang sudah di ketik tersebut. Bukan dengan situs atau web aktivitas judi online juga bisa di akses menggunakan aplikasi yang bisa di download menggunakan playstore maupun app store .

²Dista Amalia Arifah, "*Kasus Cybercrime di Indonesia*," Jurnal Bisnis dan Ekonomi 18, no. 2 (2011): 185–95

Kabupaten Malang adalah salah satu wilayah terluas di dalam Provinsi Jawa Timur. Penduduknya pun banyak dari berbagai ragam etnis atau pekerjaan, Kabupaten Malang terkenal dengan wilayah yang mempunyai wilayah wisata atau Perkebunan terbaik dan terluas di Jawa Timur, yang terkenal di daerah peneliti ini adalah Perkebunan jeruk dan apelnya yang sudah tersebar luas di seluruh Indonesia. Namun dengan banyaknya ragam masyarakat di daerah peneliti ini tentu sangat banyak problem atau masalah yang dialami oleh masyarakat salah satunya yaitu judi online. Masyarakat di daerah peneliti banyak yang terjebak dengan aktivitas judi online,³ dari semua kalangan dari pemuda sampai orang tua pun melakukan judi online. Sampai-sampai orang yang sudah berkeluarga dan sudah mempunyai anak dan istri pun sangat banyak yang melakukan judi online ini.

Banyak nya aktivitas Judi Online yang dilakukan oleh masyarakat di daerah peneliti ini yang tepatnya berada di daerah Dau Kabupaten Malang ini, tentu banyak dampak atau akibat dari aktivitas mereka yaitu timbulnya masalah perekonomian keluarga, hilangnya kesakinahan keluarga dan timbulah perceraian, KDRT, psikologis keluarga, mental istri maupun anak. Masyarakat penjudi yang melakukan judi online ini tidak semua berjalan dengan mulus namun banyak juga yang terjebak dengan kekalahan, mula-mula diberi kemenangan dengan nominal yang besar, lama kelamaan akan diperas oleh situs atau web yang sudah didaftarkan oleh masyarakat tersebut. Dampak judi online yang mempengaruhi

³Tokoh masyarakat, wawancara, Malang, 5 Maret 2025

keharmonisan rumah tangga yaitu, suami yang menghabiskan penghasilan karena judi online sehingga kurang bahkan tidak memberi nafkah kepada istri dan keluarga, munculnya permasalahan-permasalahan seperti cekcok diantara suami istri terkait judi online, suami yang sering pulang larut malam membuat istri kesal dan akhirnya terjadi perdebatan bahkan pertengkaran. Tujuan bermain judi online pun beragam mulai dari coba-coba yang menjadi candu dikarenakan pernah menang. Dengan kekalahan yang sudah di alami masyarakat tersebut maka akan terus menerus melakukan deposit atau memasang taruhan dengan harapan mengembalikan uang modal yang sudah di depositkan atau dipertaruhkan didalam situs atau web tersebut.

Pemerintah Kabupaten Malang sudah memblokir 100 situs judi online di tahun 2025 ini ujar bapak H.Sanusi selaku Bupati Malang⁴. Selaku Bupati Malang juga menuturkan bahkan dengan tegas akan menindak jika terdapat ASN yang terbukti bermain judi online. Namun dengan banyaknya masyarakat yang terjerat kasus judi online ini munculah masalah baru karena faktor terdesak dan ekonomi yang tidak stabil, yaitu melakukan pendaftaran Pinjaman Online atau biasa kita kenal dengan nama Pinjol. Karena muncul fitur pinjol ini dengan persyaratan yang sangat mudah dengan menggunakan KTP saja, dengan pencairan yang sangat cepat maka masyarakat banyak yang menggunakan aplikasi pinjol ini yang bisa di akses atau di download di playstore maupun Appstore yang ada di

⁴ <https://radarmalang.jawapos.com/kabupaten-malang/814879030/pemkab-malang-blokir-100-situs-judi-online-efektifkah-cegah-orang-depo>

handphone. Kasus ini tidak hanya berdampak pada keuangan individu, tetapi juga merambah ke aspek sosial dan psikologis. Banyak orang yang akhirnya kehilangan pekerjaan, mengalami keretakan hubungan keluarga, hingga terjebak dalam depresi akibat tekanan finansial dan sosial yang mereka hadapi. Fenomena ini semakin mengkhawatirkan di tengah masyarakat karena judi online dan pinjaman online sering kali tidak memiliki regulasi yang memadai dan sulit untuk diawasi.

Dalam era globalisasi dan modernisasi, keluarga dihadapkan pada berbagai tantangan yang semakin kompleks. Perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi telah membawa dampak yang signifikan terhadap kehidupan keluarga. Dalam kehidupan bermasyarakat, keharmonisan antar sesama, khususnya dalam lingkungan keluarga, tidak terjadi begitu saja. Dengan kata lain, sebuah keluarga yang harmonis harus dibangun dan dipelihara dengan baik. Untuk mencapai apa yang dimaksud dengan ketahanan keluarga tersebut, setiap anggota keluarga perlu menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang. Keluarga sendiri merupakan institusi kecil dalam masyarakat yang berperan sebagai wadah dalam menciptakan kehidupan yang tenteram, aman, damai, serta sejahtera, yang didasarkan pada cinta dan kasih sayang di antara anggotanya.⁵ Selain itu, terdapat tantangan tersendiri untuk terus menjaga keluarganya dari sirkulasi kemajuan teknologi saat ini agar terhindar dari perkara negatif yang dapat mempengaruhi pada ketahanan

⁵ Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008), h. 37.

keluarga. Individu dan keluarga yang mampu bertahan dengan perubahan lingkungan, berpotensi memiliki ketahanan keluarga yang kuat.⁶

Undang-Undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menyatakan bahwa perjudian pada dasarnya bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta berpotensi membahayakan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara⁷. Namun di balik itu, kehidupan rumah tangga saat ini, judi online dijadikan sebagai salah satu mata pencarian nafkah, baik bagi suami maupun istri Sebagaimana yang peneliti temukan di suatu daerah di Desa Karang Widoro Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Berdasarkan pra riset, cukup banyak masyarakat di desa tersebut yang menggunakan judi online mulai dari kalangan remaja sampai yang telah berkeluarga. Adapun bentuk judi online yang dimainkan yaitu SLOT. Pada faktanya, banyak keluarga yang telah menjadi korban judi online yang dilakukan oleh seorang suami dengan dalih mencari pundi-pundi kehidupan sampingan, bahkan kasus tersebut telah banyak memberikan dampak negativ dimana sudah banyak keluarga berada dijurang perceraian dikarenakan banyaknya masalah yang sangat besar dikarenakan judi online namun sampai sekarang keluarga masih langgeng dan mampu untuk

⁶ Prayitno US, Retnaningsih H, Prihatin RB, Prihatin RB, Mulyadi M, Winurini S, et al. *Ketahanan Keluarga untuk Masa Depan Bangsa*. Sulistyarningsih RE, editor. Jakarta: PT Dian Rakyat; 2016.

⁷Muhammad Fajrul Falah, Fanny Tanuwijaya, dan Samuel SM Samosir, "*Perjudian Online: Kajian Pidana atas Putusan Nomor 1033/PID.B/2014/PN.BDG*," e-Journal Lentera Hukum 4, no. 1 (22 April 2017): 28–41, <https://doi.org/10.19184/ejrh.v4i1.4493>.

menghadapinya. Mereka merasa bahwa dengan judi online dapat menjadikan penghasilan sampingan secara instan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana masalah yang muncul pada keluarga korban judi online di Desa Karang Widoro Kecamatan Dau Kabupaten Malang?
2. Bagaimana Upaya mewujudkan ketahanan keluarga korban Judi Online di Desa Karang Widoro Kecamatan Dau Kabupaten Malang?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada upaya yang dilakukan oleh keluarga dalam menjaga ketahanan keluarga akibat dampak judi online yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga di Desa Karang Widoro, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Fokus penelitian terletak pada dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang ditimbulkan, serta strategi keluarga dalam menghadapi kondisi tersebut. Penelitian ini tidak membahas aspek hukum pidana perjudian, melainkan lebih menekankan pada pendekatan sosial dan keagamaan dalam konteks ketahanan keluarga.

D. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas , maka tujuan penulis penelitian tersebut adalah :

1. Mengetahui dan menjelaskan bagaimana problem masalah atau dampak dari keluarga korban judi online di Desa Karang Widoro Kecamatan Dau Kabupaten Malang
2. Mengetahui dan menjelaskan Upaya mempertahankan keluarga korban Judi Online di Desa Karang Widoro Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

E. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk masyarakat. Adapun manfaat penelitian yang penulis uraikan terdapat dua manfaat, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat praktis. Berikut penjelasan masing-masing manfaat penelitian:

1. Manfaat teoritis

Manfaat penelitian ini dari segi keilmuan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan edukasi tambahan dalam pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara ketahanan keluarga dan bahaya atau dampak judi online bagi Masyarakat khususnya bagi Masyarakat yang sudah mempunyai berkeluarga.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini memberikan manfaat berupa peningkatan pengetahuan, wawasan, dan keilmuan dalam mempelajari permasalahan di sekitarnya, khususnya untuk mengamalkan ilmunya di program studi yang peneliti pelajari untuk masa depan
- b. Bagi khalayak umum, penelitian ini bermanfaat sebagai sumber pengetahuan oleh masyarakat khalayak umum terhadap upaya mewujudkan ketahanan keluarga korban judi online
- c. Bagi peneliti lain, tulisan ini dapat digunakan sebagai data dasar sekaligus referensi untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam.

F. Definisi Operasional

Dalam penulisan judul skripsi ini terdapat beberapa kata-kata yang perlu diperjelas secara lebih rinci agar lebih mudah dipahami oleh pembaca, yaitu:

1. Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan utama tempat seseorang tumbuh, berkembang, dan mempelajari berbagai nilai yang akan membentuk kepribadiannya di masa depan. Proses pembelajaran ini berlangsung secara terus-menerus selama hidupnya. Menurut Ahmadi, keluarga memiliki peran yang sangat penting sebagai penghubung antara individu dan kelompok sosial. Keluarga juga merupakan kelompok sosial pertama yang diikuti oleh anak-

anak, sehingga menjadi tempat utama bagi mereka untuk belajar bersosialisasi dalam kehidupan.⁸

2. Ketahanan keluarga

Ketahanan keluarga adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana sebuah keluarga dapat menjalankan peran, fungsi, dan tanggung jawabnya dalam mencapai kesejahteraan anggotanya. Ini dicapai melalui kemampuan keluarga dalam menangani masalah yang muncul dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat ketahanan keluarga adalah perilaku individu dan masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai. Mereka cenderung memiliki ketahanan keluarga yang baik, kuat, dan mampu bertahan dengan perubahan struktur, fungsi dan teknologi informasi dan komunikasi.⁹

3. Judi Online

Judi online adalah permainan judi yang dilakukan melalui internet. Aktivitas ini dapat menimbulkan dampak ketika para pemain menyadari bahwa kerugian yang mereka alami sangat besar. Seiring dengan kemajuan teknologi, judi kini beralih ke tempat yang lebih eksklusif. Teknologi memungkinkan berjudi dilakukan tanpa harus bersembunyi seperti dulu. Hanya dengan duduk di depan komputer yang terhubung ke internet,

⁸ Irma Rostiana, Wilodati, Mirna Nur Alia A, *Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Motivasi Anak untuk Bersekolah*, Jurnal Sosietas, Vol. 5 No 2 hal. 1. (diakses pada 11 Desember 2024).

⁹ Placentum Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Aplikasinya, Vol.7(2) 2019

permainan terlarang tersebut bisa dimainkan. Sistem komputerisasi atau system digital yang mempengaruhi segala aspek dalam kehidupan seperti sistem transfer uang, arus informasi, dan ketersediaan berbagai infrastruktur yang hampir merata di seluruh dunia mendorong berkembangnya permainan judi atau sering juga sekarang disebut dengan judi online¹⁰

G. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan penelitian lebih terarah dan sistematis, maka penulis secara umum menguraikannya menjadi empat bab, yaitu:

Bab I (*Pertama*). Pendahuluan yang di dalamnya menjelaskan secara komprehensif bentuk gambaran awal penelitian. Pendahuluan berisi latar belakang permasalahan atau kronologi permasalahan yang membuat penulis tertarik untuk meneliti mengenai judul yang dibahas. Setelah latar belakang, terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan yang berisi gambaran umum mengenai skripsi yang dibahas. Keseluruhan elemen dalam pendahuluan tersebut akan dijelaskan secara berurutan sebagaimana telah disebutkan.

Bab II (*Kedua*). Tinjauan Pustaka tentang landasan teori yang berisi tinjauan umum dan kerangka teori yang membahas mengenai upaya mewujudkan ketahanan keluarga akibat dari judi online.

¹⁰ Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 80.

Bab III (*Ketiga*). Metode penelitian merupakan bab yang membahas berbagai aspek metodologis dalam penelitian. Bab ini mencakup jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data. Setiap komponen tersebut dijelaskan secara rinci untuk memastikan bahwa proses penelitian dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Bab IV (*Keempat*). Hasil Penelitian dan Pembahasan. Disajikan dalam bentuk data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Data tersebut kemudian dianalisis secara mendalam untuk menghasilkan jawaban atau solusi atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Proses analisis ini bertujuan untuk menginterpretasikan data secara komprehensif sehingga dapat memberikan pemahaman yang jelas terkait isu yang diteliti.

Bab V (*Kelima*). Penutup merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisi kesimpulan dan pemaparan singkat, padat, serta jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan dalam bentuk poin-poin. Pada bab ini, juga disampaikan saran-saran yang relevan dengan temuan penelitian. Selain itu, bagian terakhir meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti sebagai pelengkap dari keseluruhan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjelaskan dan memaparkan data guna mencari suatu perbandingan baik dalam perbedaan atau persamaannya yang diajukan peneliti lain sebagai dasar dijadikan bahan pertimbangan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang peneliti cantumkan, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Tri Wahyu Ning Tyas Pada tahun 2023 yang berjudul “Efikasi Diri Istri Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Yang Suaminya Kecanduan Game Online Higgs Domino Island Slot” (Studi di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan).” Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.¹¹ Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Yaitu: *Pertama*, persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas mengenai menjaga ketahanan keluarganya yang kecanduan bermain judi online dan penelitian ini sama sama penelitian Empiris *Kedua*, Perbedaan dalam penelitian ini dengan

¹¹ Tri Wahyuningtyas, *Efikasi Diri Istri Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Yang Suaminya Kecanduan Game Online Higgs Domino Island Slot (Studi di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan)*, (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023) <https://digilib.uinkhas.ac.id/31992/1/Revisi%20Skripsi%20Tyas%20Fixx%20HARD.pdf>

2. penelitian yang akan dilakukan yaitu di penelitian ini bermain dengan situs internet atau web, sedangkan di penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu ini yaitu game atau aplikasi yang resmi yang bisa didownload di play store maupun *app store*.
3. Skripsi yang ditulis oleh Ardiansyah pada tahun 2024 yang berjudul “Fenomena Judi Online Dalam Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep (Perspektif Hukum Islam)”. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.¹² Penelitian ini memiliki persamaan dan Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu: *Pertama*, Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas mengenai Judi Online dalam keluarga dan sama sama di lakukan dengan dengan metode empiris. *Kedua*, Perbedaan dalam penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu membahas tentang bagaimana praktik judi online memengaruhi keharmonisan keluarga, dengan pendekatan utama berdasarkan perspektif hukum Islam. Sedangkan pada penelitian ini lebih menyoroti respon keluarga secara praktis dan sosial terhadap kondisi ketika salah satu anggotanya terlibat dalam judi online.
4. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Iqbal pada tahun 2024 yang berjudul “Ketidak Harmonisan Rumah Tangga Akibat Judi Online di Desa Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam Tengah Sumatera Barat”.

¹² Ardiansyah, *Fenomena Judi Online Dalam Keharmonisan Keluarga Di Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep (Perspektif Hukum Islam)*, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2024) https://repositori.uin-alauddin.ac.id/26304/1/10100120052_ARDIANSYAH.pdf

Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Riau.¹³ Penelitian ini memiliki persamaan dan Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu: *Pertama*, Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas mengenai Judi Online dalam keluarga dan sama sama di lakukan dengan dengan metode empiris. *Kedua*, Perbedaan dalam penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu lebih terfokus mengidentifikasi bentuk-bentuk ketidakharmonisan seperti konflik antar pasangan, pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga, hingga potensi perceraian. Sedangkan, pada penelitian ini mengkaji bagaimana keluarga beradaptasi dan tetap berfungsi secara sosial dan emosional meskipun berada dalam tekanan akibat judi online.

5. Skripsi yang ditulis oleh Bayu Anggara pada tahun 2023 yang berjudul “Tinjauan Hukum Keluarga islam Tentang Dampak Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur)”. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.¹⁴ Penelitian ini memiliki persamaan dan Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu: *Pertama*, Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas

¹³ Muhammad Iqbal, *Ketidak Harmonisan Rumah Tangga Akibat Judi Online di Desa Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam Tengah Sumatera Barat*, (Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Riau, 2024) <https://repository.uin-suska.ac.id/78662/1/GABUNGAN%20SKRIPSI%20KECUALI%20BAB%20V.pdf>

¹⁴ Bayu Anggara, *Tinjauan Hukum Keluarga islam Tentang Dampak Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur)*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023), <https://repository.radenintan.ac.id/31455/1/SKRIPSI%20%20BAB%201%20DAN%202.pdf>

mengenai Judi Online dalam keluarga dan sama memiliki metode penelitian empiris. *Kedua*, Perbedaan dalam penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada kajian normatif atau hukum, sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus pada aspek sosial dan psikologis dalam konteks ketahanan keluarga.

6. Skripsi yang ditulis oleh Tulus Bhakti Perdana pada Tahun 2024 yang berjudul “Faktor Judi Online Oleh Keluarga Di Desa Sunggutan Kec. Pangkalan Lampam Kab.Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan”. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.¹⁵ Penelitian ini memiliki persamaan dan Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu: *Pertama*, Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas mengenai Judi Online dalam keluarga dan sama memiliki metode penelitian empiris. *Kedua*, Perbedaan dalam penelitian ini, penelitian terdahulu berfokus mengidentifikasi latar belakang, motif, dan kondisi sosial-ekonomi yang mendorong anggota keluarga untuk terlibat dalam judi online, sedangkan penelitian ini fokus utamanya adalah bagaimana keluarga tetap bertahan dan berfungsi secara sosial, emosional, dan spiritual meskipun mengalami tekanan dari dalam.

¹⁵ Tulus Bakti Perdana, *Faktor Judi Online Oleh Keluarga Di Desa Sunggutan Kec. Pangkalan Lampam Kab.Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan*, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2024) <https://e-theses.iaincurup.ac.id/6003/1/Full%20Text%2C.pdf>

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Tri Wahyu Ning Tyas, <i>Efikasi Diri Istri Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Yang Suaminya Kecanduan Game Online Higgs Domino Island Slot” (Studi Di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan)</i> , Skripsi, 2023.	Membahas mengenai ketahanan keluarga bagi pecandu judi online dan menggunakan metode penelitian empiris.	Pada penelitian ini pecandu judol bermain dengan situs internet atau Web. Sedangkan pada penelitian terdahulu pecandu judol bermain game atau aplikasi yang resmi yang bisa di download di play store maupun app store.
2.	Ardiansyah, <i>Fenomena Judi Online Dalam Keharmonisan Keluarga Di Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep (Perspektif Hukum islam)</i> , Skripsi, 2024.	Membahas mengenai ketahanan keluarga bagi pecandu judi online dan menggunakan metode penelitian empiris.	Penelitian terdahulu membahas dampak judi online terhadap keharmonisan keluarga dari perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian ini lebih menyoroti respons praktis dan sosial keluarga saat salah satu anggotanya terlibat judi online.
3.	Muhammad Iqbal, <i>Ketidak Harmonisan Rumah Tangga Akibat Judi Online di Desa Padang Tarok Kecamatan Baso</i>	Membahas mengenai ketahanan keluarga bagi pecandu judi online dan menggunakan metode penelitian empiris.	Penelitian terdahulu fokus pada bentuk ketidakharmonisan seperti konflik, kekerasan, dan potensi perceraian,

	<i>Kabupaten Agam Tengah Sumatera Barat, Skripsi, 2024.</i>		sedangkan penelitian ini mengkaji adaptasi dan fungsi sosial-emosional keluarga di tengah tekanan akibat judi online.
4.	Bayu Anggara, <i>Tinjauan Hukum Keluarga islam Tentang Dampak Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga</i> .skripsi,2023	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas mengenai Judi Online dalam keluarga dan sama memiliki metode penelitian empiris	Pada penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada kajian normatif atau hukum, sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus pada aspek sosial dan psikologis dalam konteks ketahanan keluarga.
5.	Tulus Bhakti Perdana, <i>Faktor Judi Online Oleh Keluarga Di Desa Sungutan Kec. Pangkalan Lampam Kab.Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan</i> , skripsi , 2024	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas mengenai Judi Online dalam keluarga dan sama memiliki metode penelitian empiris.	Penelitian terdahulu fokus pada latar belakang, motif, dan kondisi sosial-ekonomi pendorong keterlibatan dalam judi online, sedangkan penelitian ini menyoroti ketahanan dan fungsi sosial, emosional, serta spiritual keluarga di tengah tekanan.

B. Kajian Pustaka

1. Ketahanan keluarga

a. Pengertian

Kata ketahanan berarti kuat, kokoh dan tangguh. Sebagai kata sifat, ketahanan menunjukkan sifat yang mampu berpegang teguh pada prinsip dan kaidah dasar yang melandasinya sikap dan pikiran dalam melakukan perbuatan tersebut meskipun kondisi lingkungan sekitar sudah mulai berubah¹⁶

Ketahanan keluarga (*family strength* atau *family resilience*) merupakan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain: pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan integrasi sosial.¹⁷

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994, mendefinisikan ketahanan keluarga sebagai suatu kondisi dinamik keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan, dan kemampuan fisik, materil, dan mental untuk hidup secara mandiri. Ketahanan keluarga juga mengandung

¹⁶ Andarus Darahim, *Membina Keharmonisan Dan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta Timur: IPGH, 2015), hlm. 191.

¹⁷ Muhamad Uyun, *Ketahanan Keluarga Dan Dampak Psikologis Dimasa Pandemi Global*, Jurnal Fakultas Psikologi UIN Raden Patah, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020, hlm. 1.

maksud sebagai kemampuan keluarga untuk mengembangkan dirinya untuk hidup secara harmonis, sejahtera dan bahagia lahir dan batin.¹⁸

b. Faktor-faktor ketahanan keluarga

1. Kesehatan fisik (*biological aspect*)

Kesehatan fisik merupakan faktor penting karena kondisi fisik seseorang sangat mempengaruhi ketahanan keluarga. Tubuh yang sehat dan bugar akan memudahkan seseorang dalam memenuhi kebutuhan fisik maupun emosional keluarganya. Sebaliknya, orang yang sakit, terutama yang menderita penyakit kronis, biasanya mengalami tekanan psikologis yang berat, sehingga dapat menghambat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

2. Ketahanan mental rohani (*psychological aspect*)

Kedewasaan serta kematangan mental dan psikologis merupakan faktor yang mencerminkan kematangan dan kedewasaan kepribadian seseorang. Seseorang yang sudah dewasa secara psikologis cenderung memiliki ketenangan dan keteguhan hati dalam menyelesaikan masalah keluarga dengan lebih baik dibandingkan dengan individu yang masih labil secara mental dan emosional. Sebab, orang yang belum stabil mental dan emosionalnya cenderung lebih mengutamakan ego saat menghadapi masalah.

¹⁸ Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1994. tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

3. Ketahanan sosial ekonomi (*material aspect*)

Manusia adalah salah satu makhluk hidup yang memiliki beragam kebutuhan yang terus berkembang tanpa batas. Kebutuhan akan pakaian, makanan, dan tempat tinggal merupakan contoh kebutuhan yang paling dasar atau sederhana.

4. Ketahanan sosial budaya dan adat istiadat (*socio-cultural aspect*)

Manusia adalah makhluk yang memiliki budaya dan peradaban, sehingga adat dan budayanya sering tercermin dalam sikap dan perilaku saat berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain, baik di dalam lingkungan maupun di luar.

5. Ketahanan hidup beragama (*spitual and religion aspect*)

Setiap agama pasti mengajarkan untuk mematuhi norma atau aturan yang ada dalam ajarannya. Kepatuhan terhadap ajaran agama tersebut akan memengaruhi sikap dan perilaku seseorang karena dianggap penting bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat.¹⁹

Selain itu terdapat beberapa faktor yang juga ikut memberikan pengaruh pada ketahanan keluarga antara lain :

1. Pendidikan dan pembinaan kualitas sumber daya manusia.
2. Pemenuhan kebutuhan sosial ekonomi keluarga.
3. Pemantapan keyakinan dan norma serta moralitas agama.

¹⁹ Andarus Darahim, "*Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga*". (Jakarta: Institut Pembelajaran Gelar Hidup. 2015), 196-198

4. Perlakuan yang setara kepada anak laki-laki dan perempuan.²⁰

c. Syarat-syarat terbentuknya ketahanan keluarga

1. Kesehatan fisik jasmaniyah

Salah satu syarat penting dalam membangun ketahanan diri dan keharmonisan rumah tangga adalah kesehatan fisik. Oleh karena itu, kesehatan jasmani menjadi prasyarat utama untuk menciptakan keluarga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera.

2. Kecukupan terhadap kebutuhan hidup material

Hidup yang sehat dan berkualitas harus didukung oleh kecukupan material yang memadai dan layak, karena hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan sosial ekonomi.

3. Kedewasaan dalam sikap mental dan emosional psikologis

Sikap dewasa dan pengendalian emosi sangat penting untuk menjaga ketahanan keluarga, karena banyak masalah yang akan muncul dalam keluarga. Oleh karena itu, kedewasaan mental sangat dibutuhkan, dan kondisi psikologis yang baik akan sangat membantu dalam menganalisis serta menyelesaikan masalah.

4. Kemantapan keyakinan spiritual religious dan pentingnya pendidikan suami istri

²⁰ Andarus Darahim, "*Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga*". (Jakarta: Institut Pembelajaran Gelar Hidup. 2015), 201-202.

Sikap dan perilaku seseorang yang baik dipengaruhi oleh kualitas keyakinan spiritual, dengan tetap mematuhi hukum formal dan ketentuan Tuhan. Orang yang memiliki ketaatan dan keyakinan spiritual yang kuat akan menjalankan nilai-nilai serta ajaran agama dengan baik. Selain itu Pendidikan untuk pasangan suami istri juga sangat penting dan tidak bisa dipungkiri bahwa Untuk mendayagunakan kemampuan akal dan rasio manusia harus memperoleh pendidikan yang baik sesuai dengan bidang yang menjadi pilihannya.²¹

d. Ketahanan keluarga menurut Islam

Ketahanan keluarga merupakan konsep untuk menjaga kehidupan rumah tangga Islam agar tetap berpegang pada nilai-nilai keislaman dan terhindar dari pengaruh liberalisasi serta sekularisme yang dapat mengancam keberlangsungannya. Setiap keluarga muslim memiliki tanggung jawab untuk memperkuat ketahanan keluarganya masing-masing. Adapun firman Allah yang menguatkan tentang ini yaitu sebagai berikut

Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ

شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya :

²¹ Andarus Darahim, “*Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga*”. (Jakarta: Institut Pembelajaran Gelar Hidup. 2015), 203-207

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.²²

Dari ayat di atas, dapat dipahami dengan jelas bahwa dalam menjalani kehidupan berumah tangga, penting untuk menjaga keharmonisan serta menanamkan nilai-nilai agama dalam keluarga. Hal ini bertujuan untuk memperkuat ikatan yang telah dibangun bersama dan mencegah timbulnya hal-hal negatif yang dapat memicu perselisihan dalam rumah tangga.

Hadis tentang ketahanan keluarga :

حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي

صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والأمير راع والرجل راع على أهل

بيته روه البخارى) (والمرأة راعية على بيت زوجها وولده فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته

“Telah menceritakan kepada kami Abdan Telah mengabarkan kepada kami Abdullah Telah mengabarkan kepada kami Musa bin Uqbah dari Nafi' dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Seorang Amir adalah pemimpin. Seorang suami juga pemimpin atas keluarganya. Seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya. Maka setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya". (HR Bukhari)²³

Hadis tersebut menerangkan bahwa dalam kehidupan berumah tangga, seorang laki-laki berperan sebagai kepala keluarga, ayah bagi anak-anaknya,

²² <https://tafsirweb.com/11010-surat-at-tahrim-ayat-6.html>

²³ Hadits Shahih Al-Bukhari No. 4801 - Kitab Nikah
<https://www.hadits.id/hadits/bukhari/4801>

serta pendamping dan saudara bagi istrinya. Dengan demikian, wanita bukanlah pesaing, apalagi lawan bagi pria. Sebaliknya, suami dan istri berjalan berdampingan, saling melengkapi demi mewujudkan keluarga yang harmonis dan penuh ketenangan. Pria dan wanita merupakan pilar utama dalam membangun rumah tangga, sehingga Islam menetapkan kriteria tertentu untuk menumbuhkan rasa cinta, kasih sayang, petunjuk kebenaran, kesabaran, serta keterikatan dalam keluarga.²⁴

2. Judi Online

a. Pengertian Judi Online

Judi online adalah aktivitas taruhan yang dilakukan melalui internet, di mana pemain mempertaruhkan uang atau barang berharga lainnya pada hasil permainan yang sifatnya tidak pasti. Berbeda dengan perjudian tradisional yang dilakukan di kasino atau tempat fisik, judi online memberikan akses ke berbagai jenis permainan seperti poker, slot, taruhan olahraga, lotre, dan permainan kasino lainnya secara digital. Dalam judi online, pemain bisa bertaruh dari mana saja selama mereka memiliki perangkat yang terhubung ke internet. Meskipun menawarkan kenyamanan dan aksesibilitas, judi online juga memiliki risiko tinggi, seperti kecanduan, kehilangan uang secara berlebihan, dan masalah keamanan terkait dengan transaksi daring. Selain itu, status legalitas judi online berbeda-beda di tiap

²⁴ Abdul Hamid, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Terj. Ida Nursida, (Bandung: Al-Bayan, 1996), Cet. Ke-3, h. 21

negara, dengan beberapa negara melarang atau mengatur aktivitas ini secara ketat untuk melindungi konsumen.

Judi adalah aktivitas yang ilegal dan dilarang di Indonesia, yang berarti bahwa siapa pun yang melakukannya dapat dikenai sanksi hukum. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 tahun 1974, pelaku judi bisa dihukum delapan bulan penjara atau dikenakan denda maksimal sembilan puluh ribu rupiah. Hukuman ini bisa diperberat menjadi sepuluh tahun penjara dengan denda hingga dua puluh lima juta rupiah. Selain itu, Pasal 303 ayat (3)-1 Bis dan Pasal 303 ayat (3)-2 KUHP memperberat hukuman bagi mereka yang menyalahgunakan kesempatan dalam berjudi, dengan ancaman empat tahun penjara atau denda hingga sepuluh juta rupiah. Untuk pelaku yang sudah pernah dihukum karena perjudian, ancaman hukuman menjadi enam tahun penjara atau denda maksimal lima belas juta rupiah.²⁵

b. Macam-macam Judi Online

Banyak sekali macam-macam judi online diantaranya yaitu:²⁶

1. *Slot*, game judi online ini sangat banyak dan paling marak digunakan oleh penjudi online di Masyarakat. online slot adalah bentuk permainan judi yang dimainkan secara daring melalui platform kasino online. Permainan ini menggunakan mesin virtual yang mirip dengan mesin

²⁵ “Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)” (n.d.).

²⁶ Budi Mastono, “*Efektivitas Penerapan Hukum Terkait Perjudian di Indonesia dan di Singapura*” (Universitas Internasional Batam, 2013), <http://repository.uib.ac.id/id/eprint/412>

slot tradisional di kasino fisik, di mana pemain memasang taruhan dengan harapan mendapatkan kombinasi simbol tertentu untuk memenangkan hadiah. Dalam judi online slot, hasil permainan ditentukan oleh algoritma yang dikenal sebagai Random Number Generator (RNG), yang memastikan bahwa setiap putaran bersifat acak dan tidak dapat diprediksi. Meski menawarkan hiburan dan peluang untuk memenangkan hadiah besar, judi online slot juga memiliki risiko tinggi, terutama bagi pemain yang sulit mengontrol pengeluarannya, karena sifatnya yang adiktif dan cepat.

2. *Roulet*, yaitu jenis perjudian dengan cara mempertaruhkan uang pada salah satu 36 dan 2 angka tambahan (jumlah 38 angka), bila tebakannya jitu maka hadianya 36 kali uang taruhannya.
3. *Judi bola*, judi bola adalah jenis judi yang paling digemari. Taruhan ini melibatkan pemilihan tim sepak bola yang diprediksi akan memenangkan pertandingan, baik itu pertandingan sepak bola maupun jenis permainan bola lainnya. Biasanya, taruhan bola sering menggunakan prediksi skor atau jumlah poin yang akan tercipta dalam pertandingan tersebut.
4. *Sabung ayam*, yaitu 2 ayam jantan yang diadu kemudian petaruh memihak kepada salah satu dari kedua ayam tersebut, apabila ayam yang dipilihnya menang, maka petaruh dinyatakan menang. Biasanya ayam yang diadu hingga salah satu kalah, bahkan hingga mati.

Permainan ini biasanya diikuti oleh perjudian yang berlangsung tak jauh dari area adu ayam. Permainan menyambung ayam disebut juga sebagai berlaga ayam.

5. *Togel*, Togel, singkatan dari Toto Gelap, adalah salah satu bentuk perjudian yang populer di beberapa negara, terutama di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Dalam perjudian Togel, pemain bertaruh pada angka-angka yang dipilih dengan harapan angka-angka tersebut akan sesuai dengan hasil undian yang dilakukan secara acak. Togel biasanya dimainkan dengan memilih kombinasi angka tertentu dari berbagai format, seperti 2D (dua digit), 3D (tiga digit), atau 4D (empat digit). Dalam judi online, Togel telah berkembang menjadi permainan yang sangat mudah diakses melalui berbagai situs judi, memungkinkan pemain untuk memasang taruhan kapan saja dan di mana saja. Meskipun ilegal di banyak tempat, popularitas Togel tetap tinggi karena tawaran hadiah besar dan kemudahan bermainnya. Namun, perjudian ini juga memiliki risiko kecanduan dan kerugian finansial yang signifikan.
6. *Dadu atau glodog*, Judi online dadu atau sering disebut juga dengan *glodok* adalah salah satu bentuk permainan taruhan yang dilakukan secara daring melalui platform internet. Dalam permainan ini, pemain bertaruh pada hasil dari lemparan dadu, yang biasanya menggunakan tiga buah dadu. Prinsip utama dari permainan ini adalah memprediksi

angka atau kombinasi angka yang akan muncul setelah dadu dilempar. Pemain dapat memilih berbagai jenis taruhan, seperti menebak jumlah total angka dadu, menebak angka spesifik, atau kombinasi tertentu dari dadu tersebut. Sebagai bagian dari judi online, glodok memiliki resiko ketergantungan dan potensi kerugian finansial yang besar, karena sifatnya yang didasarkan pada keberuntungan semata tanpa keterampilan atau strategi yang signifikan. Di banyak negara, judi online, termasuk permainan glodok, dianggap ilegal dan diatur secara ketat karena potensi bahaya bagi para pemain.

7. *Mahyong*, Judi online Mahjong adalah aktivitas bermain permainan Mahjong secara daring dengan melibatkan taruhan uang atau nilai tertentu. Mahjong itu sendiri merupakan permainan tradisional yang berasal dari Tiongkok, yang dimainkan dengan menggunakan set ubin khusus yang berjumlah 144 buah, di mana pemain harus mencocokkan ubin-ubin tersebut untuk membentuk kombinasi yang bernilai tinggi. Dalam konteks judi online, pemain tidak hanya berkompetisi untuk meraih kemenangan dalam permainan, tetapi juga mempertaruhkan uang yang dapat diperoleh atau hilang tergantung pada hasilnya. Permainan ini sering diatur oleh platform atau situs judi online yang menyediakan lingkungan virtual untuk bermain dengan pemain lain di seluruh dunia. Karena aspek taruhannya, Mahjong online ini dianggap sebagai bagian dari aktivitas perjudian dan sering kali dikategorikan

sebagai bentuk perjudian ilegal di banyak negara yang melarang praktik taruhan online.

c. Dampak Judi Online

Dampak-dampak yang ditimbulkan korban perjudian adalah:

1. Mendorong orang untuk melakukan pengelapan uang kantor/dinas dan melakukan tindak korupsi.
2. Keluarga, anak dan istri jadi tidak diperhatikan dan diurus
3. Perasaannya menjadi sangat rentan, mudah terprovokasi, dan cepat marah, bahkan sering kali meledak dengan emosi yang tak terkendali.
4. Kondisi mentalnya terganggu dan sakit, sementara kepribadiannya menjadi sangat tidak stabil.
5. Pekerjaan jadi terlantar, karena segenap minatnya tercurah pada keasyikan berjudi.
6. Perekonomian menghadapi guncangan karena individu bersikap spekulatif dan mengambil risiko.²⁷
7. Terlantar belakang oleh keinginan untuk memenuhi hasrat berjudi yang tidak terkendali, orang-orang mulai melakukan tindakan kriminal. Mereka berani mencuri, berbohong, menipu, mencopet, menjambret, menodong, merampok, menggelapkan, bahkan memperkosa dan membunuh demi mendapatkan uang tambahan untuk berjudi. Hal ini

²⁷ Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 80.

mengakibatkan peningkatan angka kriminalitas yang drastis, sehingga keamanan kota dan daerah sekitarnya menjadi sangat rentan dan tidak aman.

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Pendudukan dan Pembangunan Keluarga

Undang-undang merupakan suatu aturan dalam negara yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat masyarakat umum, yang disusun oleh aparatur negara yang mempunyai wewenang dan di pelihara oleh penguasa negara.²⁸

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, yang mengatur tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, merupakan bentuk penerapan nilai-nilai yang terdapat dalam konstitusi negara dan Pancasila. Latar belakangnya adalah karena nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-pasal dan butir-butir Pancasila menunjukkan upaya untuk mewujudkan pembangunan yang berfokus pada terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, hingga pada tingkat terkecil, yaitu keluarga.²⁹

Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 berfungsi sebagai pedoman bagi negara untuk menggabungkan isu-isu kependudukan dan keluarga, sehingga menjadi fokus utama dalam pembangunan berkelanjutan. Tujuannya adalah agar setiap penduduk, termasuk generasi mendatang, dapat hidup sejahtera,

²⁸ Tami Rusli, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Lampung: UBL Press, 2017), 109.

²⁹ Penjelasan Undang-undang No. 52 Tahun 2009, Paragraf 1

produktif, harmonis dengan lingkungan, serta menjadi sumber daya manusia berkualitas yang mampu mendukung pembangunan kependudukan jangka panjang.³⁰ Dalam konteks ketahanan keluarga korban judi online, UU ini memberikan kerangka yang relevan. Ketahanan keluarga yang kuat bisa menjadi benteng dalam mencegah anggota keluarga terjerumus ke dalam perilaku destruktif seperti judi online. Judi online dapat merusak stabilitas ekonomi, psikologis, dan sosial keluarga. Dengan demikian, pendekatan pembangunan keluarga yang diatur dalam UU ini, seperti peningkatan kesejahteraan ekonomi, edukasi terkait pengelolaan keuangan, serta bimbingan psikologis, bisa menjadi solusi untuk membantu keluarga korban judi online bangkit dari kesulitan. Ketahanan keluarga yang dikuatkan juga mampu mencegah anggota keluarga lainnya terjebak dalam lingkaran perilaku negatif tersebut.

Undang-undang nomor 52 tahun 2009 ini kaitannya dengan ketahanan keluarga, undang-undang ini mendorong pentingnya membangun keluarga yang kuat secara sosial, ekonomi, dan psikologis. Ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga untuk mengatasi dan menghadapi tantangan, termasuk masalah yang bisa merusak kesejahteraan seperti ketergantungan pada judi online. bidang keluarga Sejahtera dan pemberdayaan keluarga bertanggung jawab meliputi Upaya pemeberian akses informasi konseling,pembinaan, dan pemberian pelayanan dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas dan

³⁰ Penjelasan Undang-undang No. 52 Tahun 2009, Paragraf 2.

ketahanan keluarga³¹. Judi online bisa berdampak buruk pada stabilitas keuangan keluarga, menyebabkan gangguan mental seperti kecemasan atau depresi, dan menghancurkan hubungan antar anggota keluarga. Ketahanan keluarga yang diatur dalam UU 52/2009 mengajarkan pentingnya penguatan struktur keluarga melalui berbagai pendekatan, seperti:

1. Pendidikan dan Penyuluhan, Edukasi tentang bahaya judi online, baik dari segi hukum maupun dampak sosial-ekonomi, dapat diberikan kepada keluarga untuk mencegah anggota keluarga terjerumus. Penyuluhan ini mencakup pengelolaan keuangan yang baik, kontrol diri, dan pemahaman akan konsekuensi jangka panjang dari perjudian.
2. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi, Salah satu alasan orang terjebak dalam judi online adalah tekanan ekonomi. Ketahanan keluarga yang baik dibangun melalui dukungan ekonomi yang memadai. Melalui program peningkatan kesejahteraan, pelatihan keterampilan kerja, dan peluang ekonomi, keluarga bisa lebih mandiri secara finansial dan tidak tergoda untuk mencari solusi cepat melalui judi.
3. Bimbingan Sosial dan Psikologis, UU 52/2009 juga menekankan pentingnya bimbingan konseling bagi keluarga, khususnya mereka yang terkena dampak negatif seperti kecanduan judi. Konseling psikologis dapat membantu korban judi online untuk mengatasi rasa kecanduan dan tekanan emosional yang dialami. Keluarga juga perlu mendapatkan

³¹ Sekneg RI, Perpres No. 62 tahun 2010, pasal 20-22

bimbingan untuk membangun kembali kepercayaan dan mendukung proses pemulihan anggota keluarga yang terlibat.

4. Perlindungan Anak, Ketahanan keluarga mencakup perlindungan anak dari paparan negatif, termasuk dari perilaku orang tua atau anggota keluarga lainnya yang terlibat dalam judi online. UU ini mendorong penguatan fungsi keluarga dalam memberikan perlindungan fisik dan mental bagi anak-anak agar tidak ikut terjerumus dalam perilaku berisiko tinggi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, yakni penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang benar terjadi di masyarakat.³² Hal ini bertujuan untuk mengetahui bahaya judi online dalam upaya mewujudkan ketahanan keluarga di Desa Karang Widoro Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu perolehan data yang didapat dalam bentuk deskriptif yang berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari narasumber yang diteliti. Sehingga perlu adanya pemahaman yang mendalam guna menjawab permasalahan penelitian.³³ Proses penelitian dan pemahaman yang didasarkan pada metodologi dengan tujuan untuk menyelidiki fenomena tertentu yaitu upaya mewujudkan ketahanan keluarga dari korban judi online. Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa informan di Desa Karang Widoro yang pernah bermain judi online.

³² Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, “*Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*,” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

³³ Muhaimin Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*,” *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian*

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Karang Widoro Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Alasan yang melatarbelakangi peneliti memilih penelitian di Lokasi tersebut ada 2 yaitu: alasan obyektif, karena di desa tersebut lumayan banyak orang yang melakukan judi online dan berimbas kepada keluarganya. Kemudian untuk mengetahui dampak yang terjadi akibat bermain judi online dan mengetahui upaya dalam mewujudkan ketahanan keluarga setelah melakukan judi online.

D. Sumber data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara secara langsung dengan masyarakat di Desa Karang Widoro, yaitu kepada warga yang pernah bermain judi online, keluarga dan tokoh masyarakat setempat. Wawancara dilakukan secara semi struktur terhadap para informan.

Tabel 3.1**Kriteria Informan**

No	Kriteria informan	Jumlah
1.	Masyarakat sekitar	3
2.	Pelaku Judi Online	5
3.	Tokoh agama	1

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data pendukung dari sumber yang sudah ada. Dalam penelitian ini sumber data sekunder diperoleh dari pihak yang bukan secara langsung yang mengalami permasalahan melainkan pihak lain. Sumber data sekunder juga memuat pencatatan, pemotretan dan perekaman terkait suatu kondisi, situasi peristiwa terkait hukum yang terjadi di lokasi penelitian untuk mendukung penelitian ini. Sedangkan untuk dokumentasi peneliti memperolehnya dari data yang ada di Desa Karang Widoro.

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu dari kegiatan penelitian. Tahap ini dilakukan untuk dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk tercapainya suatu tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu:

a. Wawancara

Wawancara ialah proses memperoleh keterangan melalui tanya jawab dengan tujuan penelitian, baik secara langsung maupun melalui telekomunikasi. Dalam hal ini peneliti membuat daftar pertanyaan yang kemudian diajukan pada informan. Teknik yang digunakan dalam wawancara ini adalah teknik wawancara purposive sampling dimana wawancara langsung dilakukan dengan warga di Desa Karang Widoro bersangkutan di karenakan informan tersebut telah memainkan judi online dan mengalami dampak secara nyata dalam keluarga dan mampu mengupayakan dan mewujudkan ketahanan keluarga yang terjebak dalam lingkaran judi online.

Tabel 3.2

Data Informan

No.	Nama	Usia	Pekerjaan
1.	Bapak inisial Mah	30 Tahun	Tukang bangunan
2.	Bapak inisial Sur	35 Tahun	Ojek Online
3.	Bapak inisial Sug	40 Tahun	Buruh Tani
4.	Bapak inisial Mal	29 Tahun	Tukang sapu Taman
5.	Bapak inisial Sl	32 tahun	Pekerja pabrik
6.	Bapak Erwin	42 Tahun	Masyarakat Setempat
7.	Bapak Abdul	36 Tahun	Masyarakat Sekitar
8.	Bapak Ridwan	45 Tahun	Tokoh Agama(Ustadz)
9.	Ibu Berinisial N (istri Penjudi Online)	28 Tahun	Ibu rumah tangga

b. Dokumentasi

Metode ini memiliki tujuan untuk melengkapi data-data dari hasil wawancara yang dapat berupa foto maupun video dari kegiatan dan dokumen-dokumen penting untuk menunjang berlangsungnya penelitian. Penelitian ini menggunakan dokumentasi di Desa Karang Widoro yang berhubungan langsung dengan penelitian yang dikaji.

F. Pengolahan Data

Setelah peneliti mengumpulkan sumber data kemudian dianalisis deskriptif melalui beberapa langkah yaitu *editing*, *classifying*, *verifying*, *analysis*, dan *concluding* agar diperoleh hasil yang akurat.³⁴

- a. Pada tahap *editing*, peneliti melakukan peninjauan ulang terhadap data yang telah diperoleh untuk memastikan bahwa data tersebut jelas, dapat diterapkan, dan relevan dengan konteks penelitian, sehingga mampu menjawab rumusan masalah. Peneliti mengecek Kembali hasil wawancara dengan informan di Desa Karang Widoro untuk memastikan keakuratan dan kebenaran informasi yang diperoleh, meningkatkan kualitas data, dan menghilangkan potensi keraguan terhadap data tersebut.
- b. Pada tahap *classifying*, peneliti mengelompokkan sumber data yang di peroleh dari hasil wawancara dan dokumentasi di lokasi penelitian yaitu di Desa Karang Widoro. Setelah itu, data disusun secara sistematis dan

³⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm.56

digabungkan sesuai kategorinya. Tahap selanjutnya adalah pengecekan ulang untuk memastikan data yang dihasilkan valid dan memuat informasi yang relevan dengan kebutuhan penelitian.

- c. Tahap *verifying*, peneliti memberikan konfirmasi terkait data yang telah diperoleh terhadap pihak-pihak terkait. Hal ini dilakukan untuk kevalidan data yang sudah dikumpulkan peneliti. Pada tahap ini peneliti *crosscheck* langsung ke lapangan dengan mewawancarai masyarakat Desa Karang widoro kecamatan Dau Kabupaten Malang.
- d. Tahap *analyzing*, peneliti menganalisis data hasil wawancara dan dokumentasi dengan informan di Desa Karang Widoro terkait upaya mewujudkan ketahanan keluarga dari korban judi online. Tahap ini bertujuan untuk memastikan kajian lebih terarah serta data tersusun dengan baik dan sistematis. Selanjutnya, kesimpulan ditarik menggunakan metode deduktif, yaitu dengan merumuskan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum menuju hal yang lebih khusus.³⁵ Dalam metode ini yang dimaksud disimpulkan yaitu bagaimana Masyarakat bisa lebih memahami apa yang dimaksud oleh peneliti dalam tulisan yang jarang ditemui oleh khalayak umum.
- e. Tahap *concluding*, peneliti memberikan kesimpulan terhadap jawaban hasil analisis yang telah didapat kaitannya dengan hasil penelitian yang didapat dari wawancara. Pada tahap ini, data yang telah diperoleh disusun dan

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, hlm. 36

dirumuskan dalam kalimat deskriptif guna untuk menjawab rumusan masalah. Sehingga hasil yang ingin didapat oleh peneliti dalam penelitian ini ialah terkait Upaya mewujudkan ketahanan keluarga dari korban judi online

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PEMBAHASAN

Pada bab ini, berisi tentang paparan data yang peneliti peroleh dari hasil observasi dan penelitian serta dikumpulkan penulis. Melalui metode wawancara, penulis mendatangi secara langsung desa Karang Widoro Kecamatan Dau Kabupaten Malang untuk mengumpulkan data. Dengan dilakukannya metode tersebut, diharapkan nantinya memudahkan bagi pembaca dalam hal memahami persoalan yang menjadi titik fokus penelitian ini. Selanjutnya, penulis akan memberikan gambaran-gambaran umum terkait Desa Karang Widoro Kecamatan Dau kabupaten Malang yang berguna sebagai informasi sekaligus memberikan pemahaman terkait masalah yang menjadi dasar perlunya penelitian ini dilakukan.

A. Kondisi Umum Lokasi Penelitian


1. Letak Geografis

Desa Karangwidoro termasuk salah satu desa dari 10 desa yang berada di Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Luas wilayah kecamatan Dau adalah 5.602,671 Ha, sedangkan Luas wilayah Desa Karangwidoro adalah 527.129 Ha. Secara administratif Desa Karangwidoro terdiri dari 4 Dusun dengan jumlah RT sebanyak 26 dan 5 RW, antara lain : Dusun Karang Tengah, Dusun Karang Ampel, Dusun Ngoro.

2. Batas Wilayah

- a. Batas Sebelah Utara: Kecamatan Karangploso
- b. Batas Sebelah Selatan: Kecamatan Wagir
- c. Batas Sebelah Timur: Kota Malang
- d. Batas Sebelah Barat: Kota Batu

Sketsa Peta Desa Karang Widoro Kecamatan Dau kabupaten Malang



3. Kondisi Demografi Kependudukan

Desa Karangwidoro memiliki total penduduk sebanyak 5.904 jiwa, dengan jumlah laki-laki mencapai 2.907 jiwa dan 1.632 kepala keluarga. Mayoritas penduduk bekerja di berbagai sektor, seperti buruh tani, buruh lepas, kepolisian, pegawai negeri sipil (PNS), dokter, dosen, guru, pedagang, bidan, serta ada yang belum bekerja. Rinciannya, terdapat 80 buruh tani, 65

buruh lepas, 2 polisi, 13 dokter, 55 dosen, 93 guru, 2 bidan, dan 1.019 orang yang belum memiliki pekerjaan.

B. Analisis Pembahasan

1. Masalah yang muncul pada keluarga korban judi online di Desa Karang Widoro Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Dalam pembahasan ini, peneliti secara mendalam mengkaji permasalahan yang muncul dalam keluarga korban judi online. Penelitian ini berfokus pada berbagai faktor yang menyebabkan seseorang terjerumus dalam praktik perjudian online hingga mengalami kecanduan. Faktor-faktor tersebut bisa berasal dari aspek psikologis, sosial, maupun ekonomi yang mendorong individu untuk terus berjudi tanpa mempertimbangkan dampak buruknya. Selain itu, penelitian ini juga menggali lebih jauh mengenai dampak negatif yang ditimbulkan oleh kecanduan judi online terhadap kehidupan keluarga korban. Dari segi lingkungan, judi online dapat menyebabkan seseorang terisolasi dari masyarakat karena lebih banyak menghabiskan waktu untuk berjudi secara daring. Dari aspek perekonomian, kecanduan judi online dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan, bahkan berujung pada hutang dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Sementara itu, dalam konteks komunikasi keluarga, kecanduan judi online sering kali menimbulkan ketegangan, pertengkaran, bahkan perpecahan dalam rumah tangga akibat hilangnya kepercayaan serta meningkatnya konflik antar

anggota keluarga. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan gambaran yang lebih luas dan mendalam mengenai kompleksitas permasalahan yang dihadapi keluarga korban judi online serta implikasi sosial yang ditimbulkannya.

a. Faktor -Faktor Penyebab Judi Online

Perjudian merupakan aktivitas mempertaruhkan uang, di mana pemenangnya akan memperoleh seluruh uang taruhan. Judi online dapat menyebabkan kecanduan karena hasil yang menarik membuat orang tergoda untuk terus bermain. Banyak orang awalnya mencoba judi online hanya untuk iseng, atau hanya sekedar mengisi waktu yang luang saja. tetapi setelah merasakan kemenangan, mereka menjadi ketagihan dan meningkatkan jumlah taruhan. Mereka beranggapan bahwa semakin besar taruhan, semakin besar pula keuntungan yang bisa didapatkan. Namun, mereka sering kali tidak menyadari bahwa jika mengalami kekalahan, kerugian yang diderita juga akan semakin besar.

Saat ini, banyak orang tertarik untuk mencoba permainan judi online karena kemudahan akses melalui internet. Selain itu, terdapat pandangan bahwa judi online lebih aman dimainkan karena tidak mengharuskan para pemain untuk bertatap muka secara langsung. Mereka juga dapat menggunakan nama samaran, sehingga identitas mereka hanya diketahui oleh platform situs tersebut, bukan oleh pemain lain. Salah satu faktor

yang mendorong maraknya judi online adalah pengaruh lingkungan serta permasalahan ekonomi.

1. Faktor Lingkungan

Lingkungan dapat didefinisikan sebagai berbagai kejadian, situasi, dan kondisi di luar diri seseorang yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak atau individu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik mencakup segala hal yang bersifat materi atau benda di sekitar individu, seperti kondisi rumah, halaman, sawah, tanah, air, dan perubahan musim. Sementara itu, lingkungan sosial berkaitan dengan masyarakat, di mana individu berinteraksi satu sama lain. Keadaan dalam masyarakat juga dapat memberikan dampak tertentu terhadap perkembangan individu. Secara umum, lingkungan memiliki pengaruh yang bersifat pasif, artinya lingkungan tidak memaksa individu untuk bertindak. Sebaliknya, lingkungan hanya menyediakan berbagai peluang atau kesempatan bagi individu. Bagaimana seseorang memanfaatkan peluang tersebut sepenuhnya bergantung pada dirinya sendiri. Namun, dalam masyarakat saat ini, terutama di era media sosial, maraknya perjudian online menjadi fenomena yang berkembang. Banyak orang akhirnya terjerumus dalam aktivitas tersebut karena pengaruh dari lingkungan sekitar. Sebagaimana yang

dikatakan oleh salah satu Masyarakat Desa Karang Widoro yang bernama Bapak berinisial Mah selaku Informan bahwa:

*“Jadi begini mas, awalnya saya mengenali judi online ini dari teman Saya yang satu pekerjaan dengan saya, kan saya kerjanya kan tukang bangunan, nah pas waktu jam istirahat teman saya itu selalu memainkan game itu, lalu saya tanya pada teman saya itu mas, ternyata teman saya itu bermain game nya judi online, nah saya penasaran dari situ, saya melihat terus teman saya itu memainkan itu. Dan itu saya lakukan beberapa kali mas, pada waktu jam istirahat kerja itu. Disamping itu mas temen saya itu selalu mengiming-iming riwayat kemenangan nya tersebut dengan awal dia minimal deposit sampai withdraw nya di tunjukkan ke saya, saya tergiur lah mas, di samping itu saya juga mau to punya pemasukan tambahan”.*³⁶

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dapat diketahui bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya judi online adalah adanya karena di pengaruhi keadaan lingkungan sekitar dan luangnya waktu kosong. Dari pernyataan diatas diperkuat oleh informan lainnya yang berinisial Bapak Sur, beliau mengatakan bahwa:

*“Gini mas, awal mula bngget saya kenal judi online itu dari temen saya itu mas, temen ngojol saya, saya kan ojol ya mas pekerjaan nya, setiap waktu dan lebih banyak saya menghabiskan waktu itu ya di jalan kalau gak ya di warung kopi, karena saya ngetime ojolnya untuk nunggu orderannya itu ya di warung kopi, lah sembari menunggu orderan itu, teman saya kok serius banget lihat hp nya tak tanya lah mas dia, ternyata dia main judi online itu yang biasa di namakan orang-orang itu ngeslot. Saya lihat juga lah mas sembari menunggu orderan saya, teman saya juga cerita kalau pertama main atau depositnya itu nominal kecil mas dan withdraw nya besar, dari situ lah mas saya penasaran dan mencoba main judi online itu atau ngeslot”.*³⁷

³⁶ Bapak inisial M, Wawancara, Malang, 4 Maret 2025

³⁷ Bapak inisial S, Wawancara, Malang, 4 Maret 2025

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa lingkungan menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya judi online. Hal ini disebabkan oleh adanya keterlibatan sebagian masyarakat dalam praktik perjudian, yang kemudian menimbulkan rasa penasaran dan keinginan untuk mencoba bagi orang-orang di sekitarnya. Lingkungan memiliki peran besar dalam munculnya perilaku menyimpang di masyarakat, termasuk perjudian online. Kondisi sosial masyarakat dapat menjadi pemicu utama dalam berkembangnya kebiasaan berjudi, terutama ketika seseorang memiliki hubungan yang dekat dengan teman sebaya, kelompok, atau orang-orang yang telah lebih dulu terlibat dalam judi online. Ajakan, bujukan, serta berbagai tawaran yang berhubungan dengan perjudian menjadi faktor yang mendorong individu untuk ikut serta dalam permainan tersebut, hingga akhirnya menjadikannya sebagai aktivitas rutin sehari-hari.

2. Faktor Ekonomi

Dari pandangan ekonomi, suatu aktivitas, baik itu menyimpang maupun tidak, akan semakin diminati apabila memberikan keuntungan. Keuntungan menjadi faktor utama yang mendorong seseorang untuk terlibat, termasuk dalam permainan judi online,

karena menawarkan peluang memperoleh uang tanpa perlu melakukan usaha yang berat dan melelahkan. Daya tarik utama dari judi online adalah beragamnya keuntungan yang bisa didapat, dengan potensi kelipatan besar dari jumlah taruhan yang dipasang jika berhasil menang. Keuntungan yang diperoleh dari judi online sering kali digunakan sebagai tambahan pemasukan bagi ekonomi keluarga. Permasalahan ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya judi online di kalangan Masyarakat Desa Karang Widoro Kecamatan Dau ini, Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak berinisial Mal selaku pelaku judi online yang bekerja sebagai tukang sapu taman di sebuah perumahan, beliau mengatakan:

*“Jujur mas ya, kenapa sih mas saya kok bisa melakukan judi online ini, dari segi ekonomi saya bisa di katakan ya kadang cukup kadang juga kurang, di mana pekerjaan saya juga sebagai tukang kebun ditaman, yang gajinyya ya cuman segitu, mangkannya saya main ini untuk menambah pemasukan keluarga saya, ya karena keuntungan yang dijanjikan di dalam situs judi online itu sangat besar, walaupun saya mainnya dengan nominal yang gak banyak, ya 25.000 kadang kalau ada ceperan dari bos ya main 50.000, tapi itu sangat ngaruh mas dalam perekonomian keluarga saya”.*³⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu alasan utama masyarakat terlibat dalam perjudian online. Hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi mereka yang masih tergolong kurang mampu, sehingga mereka memilih berjudi online sebagai cara untuk

³⁸ Bapak inisial Mal, Wawancara, Malang, 4 Maret 2025

memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan hal ini sependapat dengan apa yang di katakan oleh Bapak berinisial Su selaku pemain judi online di Desa Karang Widoro yang berprofesi sebagai buruh tani di sawah orang lain mengatakan bahwa:

*“Begini mas, saya main ini juga karena ingin keuntungan yang lebih besar yang secara instan dengan waktu yang singkat, soalnya saya melihat teman-teman saya begitu, di samping itu dari segi ekonomi saya juga pas-pasan, makannya saya memainkan ini buat tambah pemasukan saya”.*³⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat di simpulkan bahwa kosongnya waktu luang dan keinginan mempunyai pemasukan tambahan dari bermain judi online dan juga faktor ekonomi merupakan penyebab utama yang mendorong masyarakat terjerumus dalam praktik judi online. Keinginan untuk memperoleh keuntungan besar guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga menjadi alasan utama di balik perilaku tersebut. Judi online telah berkembang menjadi kebiasaan buruk di kalangan masyarakat, yang berpotensi memengaruhi generasi mendatang hingga akhirnya menjadi suatu pola yang terus berlanjut.

b. Dampak Judi Online terhadap kondisi keluarga, sosial dan perekonomian keluarga korban Judi Online

Dampak merupakan suatu pengaruh yang signifikan yang dapat menimbulkan efek positif maupun negatif. Menurut para ahli, dampak

³⁹ Bapak inisial Su, Wawancara, Malang, 4 Maret 2025

diartikan sebagai akibat, imbas, atau pengaruh yang muncul sebagai hasil dari suatu tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam suatu aktivitas tertentu. Dalam konteks ini, dampak lebih merujuk pada akibat yang bersifat merugikan dan berpotensi memperburuk keadaan. Oleh karena itu, dalam tulisan ini, dampak yang dimaksud adalah konsekuensi yang timbul akibat praktik perjudian online di Desa Karang Widoro Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Kurangnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai dampak negatif perjudian online terhadap perekonomian keluarga menjadi permasalahan utama. Berdasarkan hasil observasi, ditemukan bahwa sejumlah warga di Desa Karang Widoro telah terlibat dalam perjudian online. Faktor utama yang mendorong hal ini adalah rendahnya keterlibatan keluarga dan kurangnya perhatian dari pemerintah setempat. Akibatnya, pemahaman masyarakat mengenai kondisi ekonomi keluarga, baik dalam perspektif hukum agama maupun hukum negara, menjadi terganggu. Salah satu dampak utama yang dirasakan oleh keluarga akibat perjudian online adalah sebagai berikut:

1. Buruknya kondisi Ekonomi Keluarga

Salah satu dampak yang dialami keluarga akibat judi online adalah penurunan kondisi finansial seseorang. Meskipun pada awalnya mereka mungkin memperoleh keuntungan besar, namun kebanyakan orang yang terjerumus dalam perjudian online cenderung menghabiskan banyak uang dalam waktu singkat. Akibatnya, hal ini dapat memicu

permasalahan baru dalam rumah tangga, terutama yang berkaitan dengan perekonomian keluarga. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak berinisial Mah selaku informan yang berprofesi sebagai tukang bangunan, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau ngomongin dampak ya mas, tentu sangat banyak, salah satunya merosotnya kondisi keuangan keluarga saya, disamping itu memang awal main dulu saya sering menang mas, disitulah saya mengalami kecanduan. Tetapi seiring berjalannya waktu, sering lah saya kalah mas. Disitu saya malah mengalami penasaran yang menggebu mas. karena uang yang seharusnya saya kasih kepada istri saya saya pakai untuk deposit mas, yak karena gimana lagi mas, saya teriming-iming dengan kemenangan yang sangat besar, dan di pikiran saya bagaimana memperoleh uang dengan instan dengan waktu yang singkat, dari situ justru malah membuat keuangan keluarga saya tidak stabil”⁴⁰

Berdasarkan wawancara di atas juga diperkuat oleh bapak berinisial S selaku pemain judi online yang berprofesi sebagai pekerja pabrik dan tinggal di Desa Karang Widoro, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau menurut saya ya mas, dan apa yang selama ini yang saya alami, dampak negative yang sangat menonjol yaitu buruknya kondisi ekonomi keluarga saya, di mulai dari saya pertama kali main dulu mas dimana saya main dengan jumlah sedikit lalu di beri kemenangan yang besar, dari situlah saya mengalami kecanduan yang sangat luar biasa, karena seringnya saya bermain judi online ini, dan tidak selalu menang di situlah saya merasakan penasaran yang sangat menghantui saya mas”⁴¹

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa judi online dapat berdampak pada kondisi ekonomi keluarga, karena meskipun pada awalnya memberikan keuntungan besar,

⁴⁰ Bapak inisial M, Wawancara, Malang, 4 Maret 2025

⁴¹ Bapak inisial S, Wawancara, Malang, 4 Maret 2025

hal ini bisa menimbulkan rasa penasaran yang semakin kuat bagi pelakunya. Namun peneliti menggali lebih dalam soal dampak dari ekonomi keluarga yaitu timbulnya hutang kepada teman, kerabat maupun pinjaman online (Pinjol). Dengan ini sejalan apa yang di katakan oleh bapak berinisial Mah selaku informan pemain judi online di Desa Karang Widoro, beliau mengatakan bahwa:

*“Semenjak saya bermain judi online ini mas di samping memperburuk ekonomi keluarga saya, juga menjadikan saya banyak hutang, mulai hutang kepada teman saya sampai hutang ke pinjaman online mas, semua aplikasi pinjaman online saya terbuka mas gara-gara saya main judi online ini, dari aplikasi pinjol ada kami, eazy cash, kredivo, akulaku, S-pinjam, semua saya bukak dan saya cairkan dana itu mas, karena pencairannya yang sangat mudah mas, Cuma jaminan KTP saja. Karena di pikiran saya cuman bagaimana cara mengembalikan modal saya yang sudah saya masukan ke situs judi online itu mas, saya makin penasaran dengan situs judi online itu mas, semakin saya mengalami kekalahan semakin saya terus deposit atau taruhan itu mas”.*⁴²

Dari wawancara diatas diperkuat oleh Bapak berinisial Su selaku informan lainnya, beliau mengatakan bahwa:

*“Banyak mas hutang saya semenjak saya main judi online ini, walaupun dengan nominal yang bisa di katakan kecil 50.000-100.000 ribu tetapi saya hutang nya ke berbagai teman mas, tidak satu atau dua teman. Itu saya lakukan demi main terus di situs judi online itu. Bahkan saya memberanikan diri dengan hutang ke pinjaman online (pinjol), bukan satu aplikasi pinjol yang saya cairkan, tetapi beberapa aplikasi pinjol , contohnya aplikasi pinjol eazy cash, uatus, ada kami, dan akulaku. karena saya sudah merasa habis banyak dari situs judi online itu mas, makin saya mainkan terus di situs itu karena saya semakin penasaran. Karena saya sudah dalam memainkan judi online ini mas saya merasa kecanduan luar biasa mas demi mengembalikan modal main saya yang sudah saya taruhkan itu”.*⁴³

⁴² Bapak inisial M, Wawancara , Malang, 4 Maret 2025

⁴³ Bapak inisial S, Wawancara , Malang, 4 Maret 2025

Dari Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa judi online memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian keluarga. Pada awalnya, para pelaku sering kali mendapatkan keuntungan besar, yang kemudian memberikan perasaan senang dan ketagihan untuk terus bermain. Keuntungan awal ini sering kali membuat mereka merasa yakin bahwa mereka bisa terus menang dan memperoleh lebih banyak uang. Namun, ketika keberuntungan mulai berubah dan mengalami kekalahan, para penjudi online ini cenderung terdorong untuk terus bermain demi mengembalikan kerugian yang telah mereka alami. Rasa penasaran dan harapan untuk menang kembali membuat mereka sulit berhenti, sehingga mereka mulai mencari cara lain untuk mendapatkan modal tambahan. Salah satu cara yang sering dilakukan adalah dengan meminjam uang dari kerabat atau teman dekat. Awalnya, mereka mungkin hanya meminjam dalam jumlah kecil, tetapi seiring dengan kekalahan yang terus berlanjut, jumlah pinjaman pun semakin membesar. Hal ini dapat menimbulkan beban finansial yang berat, baik bagi pelaku judi itu sendiri maupun bagi orang-orang terdekatnya. Akibat dari hutang yang terus menumpuk, pikiran seorang penjudi online menjadi semakin tertekan dan terobsesi untuk mengembalikan modal yang telah mereka keluarkan. Mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk menang agar bisa melunasi hutang

tersebut, meskipun kenyataannya kemungkinan untuk menang kembali sangat kecil. Siklus ini akhirnya membuat mereka semakin terjerumus ke dalam lingkaran kecanduan judi, yang tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga dapat berdampak buruk pada kondisi ekonomi keluarga, hubungan sosial, dan kesehatan mental mereka. Jika kebiasaan ini terus berlanjut tanpa ada intervensi atau bantuan, maka akan berpotensi menyebabkan kehancuran finansial, konflik dalam keluarga, dan bahkan masalah hukum akibat ketidakmampuan membayar hutang.

2. Buruknya komunikasi dengan keluarga dan retaknya keluarga

Kondisi keluarga yang semakin tidak harmonis menjadi dampak nyata dari seringnya terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga. Salah satu penyebab utama dari konflik ini adalah kebiasaan buruk yang dimiliki oleh salah satu atau bahkan beberapa anggota keluarga dalam bermain judi online. Kebiasaan tersebut tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga menimbulkan ketegangan emosional yang terus meningkat. Keuangan keluarga bisa menjadi tidak stabil karena adanya pengeluaran yang tidak terkendali untuk berjudi, sehingga memicu perdebatan antara anggota keluarga yang merasa dirugikan. Selain itu, Buruknya komunikasi antara keluarga serta kepercayaan dan rasa kebersamaan dalam keluarga juga semakin memudar akibat sikap yang berubah dari pelaku judi, seperti menjadi lebih tertutup, mudah marah, atau bahkan mengabaikan tanggung jawabnya dalam keluarga. Jika

kebiasaan ini terus berlanjut tanpa adanya penyelesaian, bukan tidak mungkin hubungan antaranggota keluarga akan semakin renggang dan berujung pada perpecahan yang sulit diperbaiki. Dari penjelasan di atas selaras dengan apa yang dikatakan oleh Bapak berinisial SI selaku informan atau pelaku judi online ada di Desa Karang Widoro, beliau mengatakan bahwa:

*“Jadi begini mas, berawal dari banyaknya hutang saya mulai hutang ke temen-temen sampai saya memberanikan hutang ke pinjaman online. di situlah keluarga kecil saya mulai tergoyahkan dan mulai mengalami keretakan, sedikit banyak saya hampir setiap hari mengalami cekcok dengan istri saya, sering terjadi adu mulut yang membuat saya kadang mengalami stress, sampai saya sering mengutarakan kata-kata kasar mas, di karenakan saya tidak memberikan nafkah kepada istri saya karena uang yang harusnya uangnya saya kasihkan kepada istri kadang saya pakai untuk mencicil hutang ke temen maupun pinjol .bahkan kalau ada uang pun saya main judionline lagi guna untuk mengembalikan modal saya yang sudah terlanjur saya masukan ke situs itu”.*⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, dapat dijelaskan bahwa judi online memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kondisi ekonomi keluarga serta keharmonisan dalam rumah tangga dikarenakan seorang suami yang jarang memberi nafkah kepada istri yang terkadang uangnya terpakai untuk menutupi hutang dan memainkan judi online. Aktivitas ini dapat menyebabkan penurunan kualitas hubungan suami istri, yang berpotensi memicu perselisihan kecil. Jika dibiarkan berlanjut, konflik tersebut dapat berkembang menjadi permasalahan yang lebih besar hingga mengakibatkan

⁴⁴ Bapak inisial SI, Wawancara, Malang, 4 Maret 2025

keretakan dalam rumah tangga. Hal ini juga dikatakan oleh Ibu berinisial N selaku istri dari pelaku judi online di Desa Karang Widoro, beliau mengatakan bahwa:

*“Sejak suami saya kenal judi online, keluarga saya sering mengalami cekcok dan adu mulut yang saya lakukan dengan suami saya. Di karenakan suami saya jarang dan tidak seperti dulu memberi nafkah kepada saya dengan alasan membayar hutang kepada temennya, lalu dari situ saya menyelidiki suami saya ternyata benar apa yang saya pikirkan selama ini, suami saya terjebak di perjudian online. Karena mas, saya hampir setiap hari adu mulut dengan suami sampai-sampai suami saya mengutarakan ucapan yang kasar kepada saya”.*⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa informan, diketahui bahwa judi online memberikan dampak negatif yang cukup serius terhadap kehidupan keluarga, terutama dalam aspek ekonomi dan keharmonisan rumah tangga. Salah satu dampak utama yang sering terjadi adalah berkurangnya tanggung jawab seorang suami dalam memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Hal ini terjadi karena sebagian besar pendapatan yang diperoleh digunakan untuk berjudi atau bahkan membayar hutang akibat kekalahan dalam perjudian. Akibatnya, kebutuhan dasar keluarga sering kali tidak terpenuhi dengan baik, sehingga menyebabkan kesulitan ekonomi yang berkepanjangan. Selain dampak finansial, judi online juga dapat menyebabkan penurunan kualitas hubungan antara suami dan istri. Kebiasaan berjudi yang dilakukan secara terus-menerus membuat suami

⁴⁵ Istri pelaku judi online berinisial Ibu N, Wawancara, Malang 4 Maret 2025

lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain dibandingkan berinteraksi dengan keluarganya. Hal ini dapat menimbulkan perasaan tidak dihargai atau diabaikan pada pihak istri, yang pada akhirnya memicu berbagai perselisihan dalam rumah tangga. Awalnya, konflik yang muncul mungkin hanya berupa perdebatan kecil, namun jika terus dibiarkan tanpa penyelesaian yang baik, permasalahan tersebut dapat berkembang menjadi pertengkaran yang lebih serius. Dalam kondisi tertentu, konflik berkepanjangan akibat judi online ini bahkan bisa berujung pada keretakan rumah tangga, seperti perceraian atau perpisahan yang merugikan semua pihak, terutama anak-anak yang menjadi korban dari ketidakharmonisan orang tua mereka. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa judi online bukan hanya berdampak buruk pada kondisi ekonomi individu yang terlibat, tetapi juga memiliki konsekuensi serius terhadap stabilitas dan keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran dan upaya bersama dari pasangan suami istri untuk menghindari aktivitas tersebut agar tidak mengganggu kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

3. Buruknya hubungan sosial dengan lingkungan Masyarakat

Judi online merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang dengan tujuan menambah pendapatan ekonomi. Namun, di sisi lain, judi online juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan masyarakat sekitar. Salah satu akibat buruk dari bermain judi online adalah rusaknya

hubungan dengan orang-orang terdekat, seperti teman, keluarga, dan pasangan. Jika seseorang terus-menerus menghabiskan uang dan waktu untuk berjudi, ia cenderung mengabaikan hubungan sosial yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Stabilitas hubungan sosial dalam masyarakat pun mulai terganggu, dipengaruhi oleh perkembangan zaman yang pesat serta kemudahan akses informasi melalui internet. Seperti halnya bentuk perjudian lainnya, judi online juga memberikan dampak besar terhadap lingkungan sosial di sekitarnya yang ada di Desa Karang Widoro Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Erwin selaku Masyarakat yang ada di Desa Karang Widoro beliau mengatakan bahwa :

*“Jadi di RT saya kan ada pos kampling, jadi hampir setiap malam itu ada aja anak-anak nongkrong. bahkan bukan dari kalangan orang tua saja mas, tetapi dari kalangan remaja yang ada di desa saya ikut memainkan itu di desa. perjudian ini dilakukan dengan cara nongkrong beramai-ramai sehingga mengakibatkan keramaian yang mengakibatkan Masyarakat sekitar yang di pos merasa terganggu”.*⁴⁶

Berdasarkan Wawancara dengan informan mengungkapkan bahwa praktik judi online yang dilakukan oleh masyarakat menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan warga lainnya. Hal ini disebabkan oleh aktivitas perjudian yang berlangsung hingga larut malam, bahkan hingga menjelang subuh. Jika dibiarkan, kondisi tersebut dapat memicu konflik di tengah masyarakat akibat dampak dari perjudian online. Hal tersebut

⁴⁶ Bapak Erwin, Wawancara, Malang, 4 Maret 2025

sejalan denga napa yang dikatakan oleh Bapak Abdul selaku Masyarakat sekitar yang merasakan keresahan dari perbuatan judi online itu, beliau mengatakan bahwa:

*“Keributan yang di perbuat orang-orang di pos kampling sudah menjadi rutinitas setiap malam, kadang sampai adzan subuh melakukan judi online ini mas, hal itu sangat mengganggu kenyamanan saya dan kenyamanan Masyarakat lainnya. Hal seperti itu sudah pernah di tegur oleh Masyarakat setempat, tetapi di hiraukan oleh anak-anak”.*⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh informan di atas, diketahui bahwa aktivitas judi online yang berlangsung hingga larut malam menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat sekitar, sehingga memicu terjadinya konflik di lingkungan setempat. Dampak dari perjudian online tidak hanya berpengaruh terhadap kondisi ekonomi keluarga, tetapi juga sangat memengaruhi hubungan sosial antarwarga. Jika sebelumnya masyarakat saling menyapa saat bertemu, kini interaksi sosial mulai berkurang akibat maraknya perjudian online.

4. Kondisi Mental Pelaku Judi Online

Pembahasan ini membahas dampak judi online terhadap kesehatan mental dan hubungan sosial, sehingga memberikan wawasan yang lebih jelas mengenai konsekuensi yang dialami oleh para pelakunya. Dalam beberapa tahun terakhir, judi online semakin populer berkat kehadiran berbagai platform digital, tingkat anonimitas yang tinggi, serta kemudahan akses. Namun, di balik daya tariknya, terdapat dampak

⁴⁷ Bapak Abdul, Wawancara, Malang, 4 Maret 2025

negatif yang perlu dipahami dan ditangani. Salah satu efek utama dari judi online adalah meningkatnya risiko gangguan kesehatan mental.

Berdasarkan keterangan dari informan, individu yang terlibat dalam judi online cenderung mengalami tingkat stres, kecemasan, dan depresi yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh sifat kecanduan dari judi online, yang membuat seseorang terus bermain meskipun mengalami kerugian finansial yang besar. Seiring waktu, kondisi mental mereka bisa semakin memburuk jika kecanduan ini disertai dengan perasaan putus asa, frustrasi, dan kehilangan kendali. Para penjudi online juga sering merasakan rasa bersalah dan malu, terutama saat menyadari dampak negatif dari kebiasaan mereka terhadap diri sendiri maupun orang di sekitar.

Selain itu, judi online dapat menyebabkan gangguan tidur yang serius. Banyak pemain yang terus berjudi hingga larut malam, mengacaukan pola tidur mereka. Kurangnya waktu istirahat ini bisa menyebabkan kelelahan di siang hari, mengurangi fokus dan produktivitas, serta meningkatkan risiko gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Faktor lain yang memperburuk kualitas tidur adalah sifat kompetitif dalam permainan judi online serta lingkungan yang terus menuntut kewaspadaan, membuat pemain sulit untuk benar-benar bersantai. Dari keterangan di atas selaras apa yang di

katakan Oleh Bapak berinisial Sug Selaku Informan, beliau mengatakan bahwa:

*“Memang benar mas, bermain judi online itu sangat mengganggu ke mental saya, apalagi kalau saya mengalami kekalahan yang berjumlah besar itu saya jadi kurang tenang , selalu mengalami kecemasan . karena terkadang yang saya buat main itu uang dari hasil ngutang yang harapan saya ketika menang untuk mengembalikan modal yang sudah terlanjur masuk ke situs itu . tetapi sebaliknya ketika saya mengalami kekalahan seketika itu pikiran saya menjadi berantakan bahkan saya sampai bisa dikatakan depresi , hilang fokus , semangat bekerja , tidur tidak nyenyak dan masih banyak yang saya rasakan ketika pikiran saya berantakan itu”.*⁴⁸

Berdasarkan Wawancara dengan informan memang benar bermain judi online sangat mengganggu kesehatan mental para pemain sehingga dapat menyebabkan kecemasan, kurangnya tidur bahkan sampai depresi. hal ini diperkuat oleh Bapak berinisial Mal yang juga pemain Judi online di desa Karang Widoro, beliau mengatakan bahwa :

*“Dalam hal yang mas tanyakan soal kesehatan mental saya, tentunya sangat mempengaruhi mental saya mas, karena ketika saya main dengan uang yang sudah saya dapat seharian bekerja itu dengan harapan memenangkan judi itu mas, terkadang kalau saya mengalami kekalahan dan kurang puas dengan permainan itu, saya memberanikan pinjem ke temen, dari temen kerja saya bahkan ke temen desa saya, di karenakan belum terima dengan apa yang sudah terjadi. Dari kekalahan yang terus menerus di situlah kesehatan mental saya mulai tidak seperti biasanya. Mulai dari saya merasakan kecemasan, susah tidur, sering melamun tidak fokus di kerjaan, kekhawatiran dengan saya diri sendiri bagaimana nanti kalau saya tidak mampu menafkahi keluarga saya”.*⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa judi online memiliki dampak yang sangat

⁴⁸ Bapak inisial Sug, Wawancara , Malang , 4 Maret 2025

⁴⁹ Bapak inisial Mal, Wawancara , 4 Maret 2024

mengganggu kesehatan mental para pemainnya. Salah satu efek negatif yang paling sering dialami adalah gangguan tidur, di mana para pemain menjadi sulit untuk beristirahat dengan cukup akibat kecanduan bermain atau kecemasan yang terus-menerus menghantui mereka. Kurangnya waktu tidur ini kemudian berpengaruh pada kondisi fisik dan emosional, menyebabkan kelelahan yang berkepanjangan serta menurunkan konsentrasi dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Selain itu, judi online juga memicu tingkat kecemasan dan stres yang tinggi, terutama ketika pemain mengalami kekalahan dan kehilangan sejumlah besar uang. Kecemasan ini semakin meningkat jika uang yang digunakan untuk bermain merupakan hasil pinjaman dari teman atau pihak lain, dengan harapan dapat memperoleh keuntungan yang cukup untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan. Namun, sering kali harapan tersebut tidak terwujud, yang akhirnya justru membuat pemain semakin terjerumus dalam lingkaran utang dan depresi akibat tekanan finansial yang semakin berat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa judi online tidak hanya memberikan dampak ekonomi yang merugikan, tetapi juga berkontribusi besar terhadap penurunan kualitas kesehatan mental para pemainnya.

2. Upaya mewujudkan ketahanan keluarga korban Judi Online di Desa Karang Widoro Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Upaya untuk mewujudkan ketahanan keluarga bagi korban judi online tentunya memerlukan berbagai langkah yang komprehensif. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan penyuluhan atau sosialisasi mengenai dampak negatif dari judi online, baik dari segi finansial, psikologis, maupun sosial. Penyuluhan ini dapat membantu anggota keluarga memahami bahaya judi online dan cara menghindarinya. Selain itu, bagi korban judi online, penting untuk mengikhlaskan kekalahan yang telah terjadi agar mereka tidak terus-menerus terjebak dalam penyesalan atau keinginan untuk bermain kembali demi mengembalikan kerugian. Selain aspek edukasi, mempererat hubungan keluarga juga menjadi faktor penting dalam membangun ketahanan keluarga. Menghabiskan quality time bersama keluarga dapat menjadi cara efektif untuk mengalihkan perhatian dari judi online serta memperkuat ikatan emosional antara anggota keluarga. Selain itu, keterbukaan dalam keluarga juga sangat diperlukan, seperti memberi tahu pasangan, terutama suami, mengenai kondisi yang sedang dihadapi. Dengan demikian, pasangan dapat memberikan dukungan emosional dan mencari solusi bersama. Menjaga komunikasi yang baik dalam keluarga juga menjadi salah satu kunci utama dalam menghadapi permasalahan akibat judi online. Dengan komunikasi yang terbuka dan jujur, setiap anggota keluarga dapat saling mendukung dan membantu dalam menghadapi tantangan yang muncul.

Dengan berbagai upaya ini, ketahanan keluarga dapat semakin diperkuat, sehingga keluarga yang terdampak judi online dapat bangkit dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Dalam pembahasan mengenai Upaya mewujudkan ketahanan keluarga korban judi online ini diperdalam oleh peneliti dalam beberapa poin sebagai berikut.

a. Memberi tahu suami akan bahayanya judi online

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan keluarga korban judi online adalah dengan memberikan nasihat kepada suami secara terus-menerus. Nasihat ini bertujuan untuk menyadarkan suami akan dampak negatif dari judi online, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi keluarganya. Perjudian yang tidak terkendali dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti kesulitan finansial, ketegangan dalam rumah tangga, hingga potensi perpecahan keluarga. Oleh karena itu, istri atau anggota keluarga lainnya perlu bersikap sabar dan konsisten dalam memberikan nasihat, serta mencari pendekatan yang tepat agar suami mau mendengarkan dan menyadari kesalahannya. Selain itu, diperlukan dukungan emosional dan dorongan positif agar suami termotivasi untuk berhenti berjudi dan memperbaiki keadaan keluarga. Jika perlu, keluarga juga bisa mencari bantuan dari pihak lain, seperti konselor, tokoh agama, atau komunitas pendukung, agar upaya ini lebih efektif. Hal ini disampaikan oleh Istri informan yang berinisial Ibu N selaku istri dari pelaku judi online di Desa Karang Widoro, beliau mengatakan bahwa:

*“Salah satu cara saya untuk mempertahankan keluarga ini mas, saya tidak berhenti menasehati suami saya untuk sadar atas apa yang di perbuat sangat mempengaruhi dalam keluarga yang semula harmonis ini. Setiap hari saya menasehati suami dan tidak bosan-bosannya saya selalu menekankan kalau ingin keluarga ini pecah atau bercerai maka berhentilah memainkan slot atau bentuk judi online lainnya. Sebab kalau sampai bercerai seorang anak akan mengalami dampak yang sangat signifikan. Jadi itu nasehat saya sebagai istri untuk suami saya”.*⁵⁰

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa salah satu upaya untuk mempertahankan keluarga korban judi online ini adalah dengan menasehati suami akan dampak negatif dari judi online. Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak berinisial S selaku pemain judi online, beliau mengatakan bahwa:

*“Salah satu upaya saya mas untuk saya berhenti sampaisekarang main slot itu istri saya setiap hari ngomel-ngomel, tetapi dalam bentuk nasehat ke saya, itu di lakukan setiap hari setelah istri saya mengetahui bahwasannya saya sudah banyak menghabiskan uang banyak untu bermain judi online. Selalu istri saya mengatakan, kalau ingin melanjutkan hubungan keluarga dengan saya harus berhenti main judi online, dan istri selalu menghubungkan dengan hubungan anak kami, Harus kasihan dengan Nasib anak jikalau masih bermain judi online”.*⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa salah satu upaya utama yang dilakukan untuk mempertahankan keutuhan keluarga dari dampak negatif judi online adalah dengan memberikan nasihat kepada suami. Nasihat tersebut bertujuan untuk menyadarkan suami mengenai berbagai konsekuensi buruk yang ditimbulkan oleh judi online, baik dari segi ekonomi, psikologis, maupun keharmonisan rumah tangga. Selain itu, istri secara konsisten menekankan bahwa jika suami ingin

⁵⁰ Istri pelaku judi online inisial Ibu N, Wawancara, Malang 4 Maret 2025

⁵¹ Bapak inisial S, Wawancara , Malang , 4 Maret 2025

mempertahankan hubungan keluarga dan tetap bersama, maka ia harus benar-benar menghentikan kebiasaannya dalam berjudi secara online. Pendekatan ini dilakukan dengan harapan agar suami dapat memahami betapa seriusnya dampak kecanduan judi online terhadap kehidupan keluarga, sehingga ia terdorong untuk berubah demi masa depan yang lebih baik bersama keluarganya.

b. Mengadakan Sosialisasi atau kajian Agama

Upaya untuk menanggulangi judi online hingga saat ini masih menghadapi berbagai kendala bagi pemerintah setempat. Namun, kesadaran masyarakat yang terlibat dalam perjudian dapat menjadi faktor utama dalam mengatasi masalah ini, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh judi online. Sebenarnya, perjudian online dapat dihentikan secara bertahap melalui kerja sama antara pemerintah setempat dan pihak kepolisian. Salah satu langkah yang dapat diambil dalam penanggulangan judi online adalah dengan memberikan himbauan atau penyuluhan mengenai bahaya judi online, serta menyelenggarakan penyuluhan agama Islam yang bersifat preventif dan represif. Olehnya dengan adanya penyuluhan keagamaan kepada masyarakat, maka masyarakat mengetahui landasan dasar hukum dilarang berjudi. Hal tersebut di katakan oleh Bapak berinisial Mah selaku pemain judi online di Desa karang Widoro, beliau mengatakan bahwa:

“Dengan melakukan sosialisai atau seminar maupun kajian islam mengenai dampak dari judi online adalah salah satu upaya untuk agar orang yang melakukan judi online ini bisa sadar atas apa yang di lakukan

*bukanlah hal yang benar, bahwa hal tersebut sudah di larang oleh negara maupun agama. Karena menurut saya mas, orang yang sering di kasih nasehat atau masukan secara terus-menerus akan sadar dengan semakin cepat”.*⁵²

Berdasarkan wawancara yang dilakukan memang benar salah satu upaya untuk menanggulangi kasus judi online adalah seringnya melakukan acara semacam seminar atau sosialisai maupun kajian islam untuk menyadarkan Masyarakat atas hal judi online ini. Sebagai garda terdepan dalam membimbing masyarakat Islam, penyuluh agama Islam memiliki tugas yang luas dan penuh tantangan, dengan permasalahan yang semakin kompleks. Dalam menjalankan amanah yang berat ini, mereka tidak dapat bekerja sendiri, tetapi harus berperan sebagai motivator, fasilitator, sekaligus katalisator dalam dakwah Islam. Oleh karena itu, melalui penyuluhan keagamaan, masyarakat dapat memahami dasar hukum yang melarang perjudian. Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Ridwan selaku salah satu tokoh agama atau ustadz di Desa Karang Widoro, beliau mengatakan bahwa:

*“Kegiatan penyuluhan keagamaan sangat bermanfaat bagi masyarakat setempat, terutama bagi generasi milenial, dalam memberikan bimbingan sejak dini agar memahami hal-hal yang dilarang dalam agama. Selain itu, penyuluhan ini juga berperan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya perjudian online, yang tidak hanya merugikan secara sosial tetapi juga telah dilarang dalam ajaran agama.”*⁵³

⁵² Bapak inisial Mah, Wawancara, Malang, 4 April 2025

⁵³ Bapak Ridwan, Wawancara, Malang, 5 April 2025

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa terkait upaya penanggulangan perjudian online, kajian atau penyuluhan keagamaan di tengah masyarakat dapat membantu mereka lebih terbuka dan memahami dampak negatif dari perjudian online. Dampak tersebut tidak hanya merugikan individu, tetapi juga banyak orang di sekitarnya. Oleh karena itu, penyuluhan keagamaan dapat meningkatkan wawasan masyarakat serta memperkuat keimanan mereka agar senantiasa menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangan-Nya.

c. Menerima Keadaan atau Mengikhhlaskan Kekalahan

Bagi para korban judi online, menerima dan mengikhhlaskan kekalahan yang telah terjadi adalah langkah penting untuk dapat bangkit dan melanjutkan hidup dengan lebih baik. Kehilangan uang akibat perjudian sering kali menimbulkan rasa penyesalan yang mendalam, bahkan mendorong seseorang untuk terus bermain dengan harapan dapat mengembalikan kerugian yang sudah terjadi. Namun, siklus ini justru dapat semakin memperburuk keadaan, membuat seseorang terjebak dalam lingkaran kecanduan yang sulit dihentikan. Mengikhhlaskan kekalahan berarti menyadari bahwa uang yang hilang tidak dapat kembali, dan mencoba menerima kenyataan dengan lapang dada. Dengan begitu, seseorang dapat mulai fokus pada hal-hal yang lebih positif, seperti memperbaiki kondisi keuangan, mencari dukungan dari keluarga atau teman, serta membangun kembali kehidupan yang lebih stabil dan sehat tanpa judi. Kesadaran ini

akan membantu mereka untuk tidak lagi tergoda untuk bermain dan mencegah risiko kehilangan yang lebih besar di masa depan. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak berinisial Sug selaku pemain Judi online di Desa Karang Widoro, beliau mengatakan bahwa:

*“Salah satu upaya untuk berhenti judi online yang saya lakukan ya mas, itu saya mengikhlaskan semua kekalahan yang sudah saya masukkan ke situs tersebut. kalau saya tidak mengikhlaskan kekalahan saya siklus terus ingin mengembalikan modal say aitu terus menggebu - nggebu, justru hal tersebutlah yang membuat saya merasakan keterpurukan. Jadi ya salah satu strategi saya untuk berhenti ya mengikhlaskan uang saya itu”.*⁵⁴

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti memang benar salah satu strategi untuk menanggulangi judi online yaitu mengikhlaskan segala bentuk kekalahan, dikarenakan jika tidak maka akan terus merasakan siklus keterpurukan. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Bapak berinisial SI selaku pemain Judi Online yang ada di Desa Karang Widoro, beliau mengatakan bahwa :

*“Saya berhenti judi online ini salah satu upaya yang saya lakukan banyak mas, di antara yang paling berpengaruh yaitu saya terpaksa mengikhlaskan semua kekalahan yang saya alami. Karena mas, kalau nggak begitu saya akan terus bermain dan deposit untuk mengembalikan modal saya yang sudah saya masukkan ke situs tersebut. kalau saya nggak begitu saya akan terus merasakan keresahan,kesumpek an dan terus menyalahkan saya sendiri. maka dari itu mas, ya udah lah saya ikhlaskan semua uang saya itu”.*⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa menerima dan mengikhlaskan kekalahan yang telah

⁵⁴ Bapak inisial Sug, Wawancara, Malang, 5 Maret 2025

⁵⁵ Bapak inisial SI, Wawancara, Malang, 5 Maret 2025

terjadi merupakan langkah penting dalam proses pemulihan diri. Ketika seseorang mengalami kekalahan, khususnya dalam konteks perjudian, sering kali muncul perasaan penyesalan yang mendalam.

Perasaan ini dapat disertai dengan dorongan untuk terus bermain dengan harapan mendapatkan kembali uang yang telah hilang. Namun, sikap seperti ini justru dapat memperburuk keadaan, karena semakin besar keinginan untuk mengejar kerugian, semakin tinggi pula risiko mengalami kekalahan yang lebih besar. Oleh karena itu, menerima kenyataan dan mengikhlaskan apa yang telah terjadi adalah cara terbaik untuk menghindari lingkaran kerugian yang berulang. Dengan sikap tersebut, seseorang dapat lebih mudah bangkit, belajar dari kesalahan, dan melanjutkan hidup dengan lebih baik, tanpa terus terbebani oleh masa lalu. Mengembangkan kesadaran akan dampak negatif dari perjudian serta membangun strategi keuangan yang lebih sehat juga menjadi langkah yang dapat membantu seseorang untuk tidak terjerumus ke dalam kebiasaan yang merugikan ini.

d. Memperbanyak Quality Time bersama keluarga

Menghabiskan lebih banyak waktu berkualitas bersama keluarga merupakan salah satu langkah penting dalam membangun ketahanan keluarga, terutama bagi mereka yang terjebak dalam lingkaran judi online. Ketika seseorang mengalami kekalahan dalam perjudian, rasa kecewa, stres, dan frustrasi sering kali menghantui pikiran mereka, membuat mereka sulit untuk melepaskan diri dari tekanan tersebut. Dalam situasi seperti ini,

banyak yang memilih untuk menghabiskan waktu di luar rumah, pergi ke berbagai tempat tanpa tujuan yang jelas, hanya untuk sekadar melupakan sejenak beban pikiran akibat kekalahan yang terus membayangi. Namun mencari pelarian di luar rumah, menghabiskan waktu bersama keluarga dapat menjadi solusi yang lebih efektif untuk mengatasi tekanan mental tersebut. Berbagi cerita, melakukan aktivitas bersama, dan membangun komunikasi yang lebih erat dapat memberikan dukungan emosional yang kuat, sehingga individu yang terjebak dalam judi online tidak merasa sendirian dalam menghadapi permasalahannya. Dengan adanya perhatian dan kasih sayang dari keluarga, mereka dapat menemukan kembali makna kebersamaan dan perlahan-lahan menjauh dari kebiasaan negatif yang merusak kehidupan pribadi maupun hubungan keluarga. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak berinisial Sug selaku pelaku judi online yang ada di Desa Karang Widoro, beliau mengatakan bahwa:

*“Upaya lain yang saya lakukan yaitu memperbanyak quality time dengan keluarga saya mas, saya berusaha menghibur lagi istri saya yang sangat kecewa tentunya dengan perbuatan saya, di samping itu dengan saya sering bermain dengan anak dan istri bisa menghilangkan pikiran-pikiran judi saya. hanya sekedar makan di luar atau mengajak anak istri saya pergi ke taman saja itu sudah menjadi upaya saya untuk mempertahankan keluarga saya”.*⁵⁶

Berdasarkan wawancara peneliti dapat diketahui bahwa salah satu upaya mewujudkan ketahanan keluarga penyebab judi online adalah memperbanyak quality time dengan keluarga. upaya tersebut untuk memperbaiki

⁵⁶ Bapak inisial Sug, Wawancara, Malang, 5 Maret 2025

komunikasi antara istri dan anak, dengan tujuan penjudi tidak mengingat lagi tentang perjudian yang sudah di perbuat. Hal ini disampaikan juga oleh Bapak berinisial Sur yang juga pelaku judi online di Desa Karang Widoro, Beliau mengatakan bahwa:

*“Memperbaiki hubungan dengan keluarga saya yang sering bertengkar akibat ulah saya yang bermain judi online itu, saya sering mengajak ke tempat wisata anak-anak mas atau taman yang sekedar hanya untuk anak saya bermain ayunan atau semacamnya. Itu hal sangat efektif mas untuk mempertahankan keluarga saya yang sering bertengkar akibat saya judi online ini. Sering quality time juga dengan sekedar makan di luar juga mas.dengan hal ini keluarga saya menjadi lebih harmonis lagi, menjadi keluarga yang sehat lagi mas. Karena di samping saya sudah berhenti main judi online itu, saya lebih fresh otak pikiran saya dan lebih mudah untuk menghilangkan stres akibat kekalahan judi online tersebut”.*⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa salah satu upaya atau strategi yang efektif dalam mempertahankan keutuhan keluarga yang terdampak oleh perjudian online adalah dengan meningkatkan kualitas waktu bersama keluarga. Menghabiskan lebih banyak waktu berkualitas bersama keluarga dapat memperbaiki komunikasi yang sebelumnya kurang baik, sehingga hubungan antar anggota keluarga menjadi lebih harmonis dan hangat. Bahkan, aktivitas sederhana seperti pergi ke taman atau makan bersama di luar rumah dengan pasangan dan anak-anak sudah cukup untuk menciptakan suasana yang lebih akrab dan membangun kembali keintiman dalam keluarga. Selain itu, mengalokasikan waktu untuk berkumpul dan berinteraksi secara positif

⁵⁷ Bapak inisial Sur, Wawancara, Malang, 5 Maret 2025

juga dapat membantu menyegarkan pikiran serta mengurangi stres dan kepenatan yang muncul akibat dampak negatif dari perjudian online. Dengan demikian, peningkatan kualitas waktu bersama keluarga tidak hanya berkontribusi pada keharmonisan rumah tangga, tetapi juga membantu individu yang terjerat dalam perjudian online untuk lebih fokus pada kehidupan keluarga dan proses pemulihannya.

Tabel 4.1
Dampak dan Upaya dari Judi Online

No.	Informan	Dampak	Upaya
1.	Bapak inisial Mah	<ul style="list-style-type: none"> - Memperburuk ekonomi keluarga - Sering bertengkar atau adu mulut dengan istri - Depresi, susah tidur - Banyak hutang - Dijauhi teman karena hutang 	<ul style="list-style-type: none"> - Menasehati pelaku terus-menerus - Mengikhlaskan kekalahan - Memperbanyak <i>quality time</i> dengan keluarga - Mendatangi kajian tentang keagamaan - Sadar bahwa judi tidak akan bisa membuat kaya
2.	Bapak inisial Sur	<ul style="list-style-type: none"> - Memperburuk ekonomi keluarga - Sering bertengkar atau adu mulut dengan istri - Depresi, susah tidur, sering melamun, tidak fokus dalam kerja - Banyak hutang - Di jauhi teman karena hutang 	<ul style="list-style-type: none"> - Menasehati pelaku terus-menerus - Mengikhlaskan kekalahan - Memperbanyak <i>quality time</i> dengan keluarga - Sadar bahwa judi tidak akan bisa membuat kaya - Mendatangi kajian tentang keagamaan
3.	Bapak inisial Mal	<ul style="list-style-type: none"> - Memperburuk ekonomi keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> - Menasehati pelaku terus-menerus

		<ul style="list-style-type: none"> - Sering bertengkar atau adu mulut dengan istri dan hampir bercerai - Depresi, jam tidur tidak teratur, hilangnya fokus dalam bekerja - Banyak hutang, asetnya banyak yang terjual 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengikhhlaskan segala kekalahan - Memperbanyak <i>quality time</i> dengan keluarga - Menyadari bahwa semua aset sudah banyak yang terjual - Mendatangi kajian tentang keagamaan
4.	Bapak inisial Sug	<ul style="list-style-type: none"> - Memperburuk ekonomi keluarga - Sering bertengkar atau adu mulut dengan istri - Depresi, susah tidur, sering melamun, tidak fokus dalam bekerja - Banyak hutang dan dijauhi teman karena hutang 	<ul style="list-style-type: none"> - Menasehati pelaku terus-menerus - Mengikhhlaskan kekalahan - Memperbanyak <i>quality time</i> dengan keluarga - Sadar bahwa judi tidak akan bisa membuat kaya
5.	Bapak inisial Sl	<ul style="list-style-type: none"> - Memperburuk ekonomi keluarga - Sering bertengkar atau adu mulut dengan istri sampai istri sering ikut depresi - Depresi, susah tidur, hampir putus asa dan stress - Banyak hutang dan dijauhi teman karena hutang 	<ul style="list-style-type: none"> - Menasehati pelaku terus-menerus - Mengikhhlaskan kekalahan - Memperbanyak <i>quality time</i> dengan keluarga - Sadar bahwa judi tidak akan bisa membuat kaya - Mendatangi kajian tentang keagamaan - Lebih sering membayangkan anak kalau seandainya bertengkar dengan istri

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Desa Karangwidoro, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, praktik judi online telah menjangkau berbagai kalangan, termasuk individu yang sudah berkeluarga. Faktor utama yang mendorong masyarakat terjerumus dalam judi online adalah tekanan ekonomi dan pengaruh lingkungan sekitar. Dampak yang ditimbulkan sangat merugikan, baik secara ekonomi, psikologis, maupun sosial. Judi online menyebabkan kehancuran ekonomi keluarga, gangguan mental pada pelaku, konflik sosial di masyarakat, serta keretakan komunikasi dalam rumah tangga.
2. Upaya mewujudkan ketahanan keluarga korban judi online dapat dilakukan melalui beberapa strategi penting. Salah satunya adalah mengikhlaskan kekalahan dan berhenti bermain judi dengan kesadaran bahwa terus mengejar kerugian hanya memperburuk kondisi. Perbaikan komunikasi dalam keluarga juga menjadi langkah krusial untuk mengatasi jarak emosional yang muncul akibat judi online. Peran istri dalam memberikan nasihat secara konsisten dapat membantu suami menyadari dampak buruk perjudian terhadap keharmonisan rumah tangga. Selain itu, meningkatkan quality time bersama

keluarga turut memperkuat ikatan emosional dan membangun kembali nilai kebersamaan yang sempat rusak.

B. Saran

1. Untuk keluarga korban judi online, penting untuk membangun komunikasi yang terbuka dan saling mendukung antar anggota keluarga, serta meningkatkan kebersamaan agar tercipta lingkungan rumah tangga yang harmonis dan resisten terhadap dampak negatif judi online.
2. Bagi masyarakat dan tokoh lingkungan, diharapkan dapat lebih aktif dalam memberikan edukasi serta menciptakan lingkungan sosial yang kondusif dan bebas dari pengaruh perjudian, melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan.
3. Pemerintah daerah dan lembaga terkait perlu memberikan perhatian khusus terhadap maraknya judi online dengan menyusun program rehabilitasi sosial, serta membuka akses bantuan ekonomi bagi keluarga terdampak agar tidak kembali mencari jalan pintas melalui judi.
4. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian ini dengan ruang lingkup yang lebih luas, serta pendekatan yang lebih mendalam, termasuk dari sisi psikologis dan keagamaan dalam membina ketahanan keluarga korban judi online.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Bayu. *Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Dampak Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur)*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023), <https://repository.radenintan.ac.id/31455/1/SKRIPSI%20%20BAB%201%20DAN%202.pdf>
- Amalia Arifah, Dista. “Kasus Cybercrime di Indonesia,” *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* 18, no. 2 (2011).
- Ardiansyah, *Fenomena Judi Online Dalam Keharmonisan Keluarga Di Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep (Perspektif Hukum Islam)*, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2024) https://repositori.uin-alauddin.ac.id/26304/1/10100120052_ARDIANSYAH.pdf
- Benuf Kornelius and Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020)
- Darahim, Andarus. “Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga”. (Jakarta: Institut Pembelajaran Gelar Hidup. 2015).
- Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon, 2021 <https://dkis.cirebonkota.go.id/2018/02/seputar-internet/> diakses 4 Juni 2023
- Falah, Muhammad Fajrul, Fanny Tanuwijaya, dan Samuel SM Samosir, “Perjudian Online: Kajian Pidana atas Putusan Nomor 1033/PID.B/2014/PN.BDG,” *e-Journal Lentera Hukum* 4, no. 1 (22 April 2017): 28–41, <https://doi.org/10.19184/ejrh.v4i1.4493>
- <https://tafsirweb.com/1974-surat-al-maidah-ayat-90.html>
- Irma Rostiana, Wilodati, Mirna Nur Alia A, *Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Motivasi Anak untuk Bersekolah*, *Jurnal Sosietas*, Vol. 5 No 2 hal. 1. (diakses pada 11 Desember 2024).

- Iqbal, Muhammad. *Ketidak Harmonisan Rumah Tangga Akibat Judi Online di Desa Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam Tengah Sumatera Barat*, (Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Riau, 2024) <https://repository.uin-suska.ac.id/78662/1/GABUNGAN%20SKRIPSI%20KECUALI%20BAB%20V.pdf>
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 80.
- Mastono, Budi. “*Efektivitas Penerapan Hukum Terkait Perjudian di Indonesia dan di Singapura*” (Universitas Internasional Batam, 2013), <http://repository.uib.ac.id/id/eprint/412>
- Muhaimin Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum,*” *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian*
- Muthiah Aulia, Muthiah. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2017).
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014).
- Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)” (n.d.).
- Perdana, Tulus Bakti. *Faktor Judi Online Oleh Keluarga Di Desa Sunggutan Kec. Pangkalan Lampam Kab. Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan*, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2024) <https://e-theses.iaincurup.ac.id/6003/1/Full%20Text%20C.pdf>
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1994. Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- Penjelasan Undang-undang No. 52 Tahun 2009, Paragraf 1
- Penjelasan Undang-undang No. 52 Tahun 2009, Paragraf 2.
- Placentum Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Aplikasinya, Vol.7(2) 2019
- Prayitno US, Retnaningsih H, Prihatin RB, Prihatin RB, Mulyadi M, Winurini S, et al. *Ketahanan Keluarga untuk Masa Depan Bangsa*. Sulistyaningsih RE, editor. Jakarta: PT Dian Rakyat; 2016.
- Rusli, Tami. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Lampung: UBL Press, 2017).

Sekneg RI, Perpres No. 62 tahun 2010, pasal 20-22

Uyun, Muhammad. *Ketahanan Keluarga Dan Dampak Psikologis Dimasa Pandemi Global*, Jurnal Fakultas Psikologi UIN Raden Patah, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020.

Tri Wahyuningtyas, *Efikasi Diri Istri Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Yang Suaminya Kecanduan Game Online Higgs Domino Island Slot (Studi di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan)*, (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023)
<https://digilib.uinkhas.ac.id/31992/1/Revisi%20Skripsi%20Tyas%20Fixx%20HARD.pdf>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Panduan wawancara

1. Bagaimana profil berdirinya Desa Karang Widoro Kecamatan Dau Kabupaten Malang?
2. Apa saja dampak sosial dan ekonomi yang dialami oleh keluarga korban judi Online di Desa Karang Widoro Kecamatan Dau Kabupaten Malang?
3. Apa saja konflik yang sering terjadi dalam keluarga korban judi online di Desa Karang Widoro Kecamatan Dau Kabupaten Malang?
4. Apa faktor utama yang menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam judi online hingga berdampak pada keluarganya?
5. Bagaimana kondisi Mental anggota keluarga yang terdampak oleh kecanduan judi online?
6. Apa tantangan terbesar dalam membangun kembali ketahanan keluarga setelah terdampak judi online?
7. Apa saran atau strategi yang bisa dilakukan keluarga untuk mencegah anggota keluarga kembali terjerumus dalam judi online?
8. Bagaimana anda menjaga ketahanan keluarga sedangkan anda kecanduan bermain judi online?



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN DAU
DESA KARANGWIDORO
Alamat : Jalan Raya Karang Ampel RT.016 RW.002
Desa Karangwidoro Kecamatan Dau , Kabupaten Malang, Jawa Timur
Pos-el : desakarangwidoro@gmail.com Kode Pos 65151

SURAT KETERANGAN

Nomer : 471/ 110 /35.07.22.2003/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KASMARIADI
Jabatan : Kepala Desa Karangwidoro
Instansi : Pemerintah Desa
Alamat : Desa Karangwidoro
Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Menindaklanjuti Surat dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan ini menerangkan bahwa dan memberikan ijin kepada :

Nama : MOCH. VAIZ ULUL ALBAB
NIM : 210201110127
Fakultas : SYARIAH
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM

Untuk melakukan : **Penelitian / magang / Kuliah Kerja Nyata / Praktek Kerja Nyata Mahasiswa / Praktek Kerja Lapangan / Pra-Research** di Desa Karangwidoro Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Karangwidoro, 14 April 2025
an. Kepala Desa Karangwidoro



C. Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Bapak MS



Wawancara dengan Bapak S



Wawancara dengan Bapak Sg



Wawancara dengan Bapak M



Wawancara dengan Bapak Sl



Wawancara dengan Bapak Erwin



Wawancara dengan Bapak Ridwan



Wawancara dengan Bapak Abdul

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Moch. Vaiz Ulul Albab
 NIM : 210201110127
 TTL : Malang, 31 Agustus 2001
 Alamat : Dsn. Ngoro Ds. Karang Widoro Kec.
 Dau Kab. Malang
 No. HP : 085695593784
 Email : muhammadvaiz3108@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2005 - 2007 TK Dharma Wanita 3 Karangbesuki Kec. Sukun Kota Malang
 2007 - 2013 MI Sunan Kalijaga Karangbesuki Kec. Sukun Kota Malang
 2013 - 2016 SMP Al Munawwariyyah Bululawang
 2016 - 2019 SMA Al Munawwariyyah Bululawang
 2021 - 2025 S1 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Riwayat Pendidikan Non-Formal

2013 - 2019 Pondok Pesantren Al Munawwariyyah Bululawang Kab. Malang